



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0128 /Pdt.G/2015/PA.Ktg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan pada persidangan majelis hakim dalam perkara harta warisan antara pihak-pihak sebagai berikut:

Abdul Rahim Padli, S.Ag. bin Al Amin Tjung alias Alex Tjung, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT. 001, Lingkungan I, Kelurahan Tumumpa I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I,

Abdul Rahman Faudji, SH. bin Al Amin Tjung alias Alex Tjung, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI bertempat tinggal di Desa Maelang (Asrama Polsek Sangtombolang), Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Faizal Ade, S.Ag., M.Pd. bin Al Amin Tjung alias Alex Tjung, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal

Hal. 1 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT. 002, Lingkungan II, Kelurahan Mahawu,
Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat III;

Fahri Roy Sabaya, SH. bin Al Amin Tjung alias Alex Tjung, umur 36 Tahun, agama
Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di
RT. 001, Lingkungan I, Kelurahan Tumumpa I,
Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat IV;

Ronald Varit Sabaya, SH. bin Al Amin Tjung alias Alex Tjung, umur 32 Tahun,
agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat
tinggal di RT. 001, Lingkungan I, Kelurahan Tumumpa
I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat V;

Amu Sabaya binti Abdullah Sabaya, umur 70 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 001,
Lingkungan I, Kelurahan Tumumpa I, Kecamatan
Tuminting, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat VI;

dalam hal ini para Penggugat telah memberi kuasa kepada Abdul Rahim Padli, S.Ag.
bin Al Amin Tjung alias Alex Tjung, **(Penggugat I)** berdasarkan Surat Kuasa
Insidentil tanggal 10 Februari 2015 dengan register Nomor 005/SK.Kh/2015/
PA.Ktg, tanggal 10 Februari 2015 bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan
para pemberi kuasa;

Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sie Moy Kantohe binti Rit Kantohe, umur 51 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sangkub II, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Hin Kantohe bin Rit Kantohe, umur 49 Tahun, agama Islam, di Desa Bunia, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Zani Kantohe bin Rit Kantohe, umur 46 Tahun, agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Sangkub III, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, c.q. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Propinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Jemy, Laki-laki, umur 37 tahun, agama Kristen, pekerjaan Sangadi Desa Sang, Bertempat tinggal di Desa Sang, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Rit Kantohe binti Kantohe, umur 66 tahun, agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Bohabak, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Kie Kantohe bin Rit Kantohe, umur 54 Tahun, agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Kopi, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang

Hal. 3 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut
Tergugat II;

Stenly Kantohe bin Sakeo Kantohe, umur 30 Tahun, bertempat tinggal di Desa
Bintauna, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut
Tergugat III;

Mun Badi binti Badi, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Desa Kuhanga, Kecamatan
Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Fitri Kantohe binti Mun Badi, umur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Desa Kuhanga,
Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut
Tergugat V;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, dan Turut
Tergugat V Memberikan kuasa kepada Kasman Dj.B.Damopolii SH Advokat/
Pengacara Berkantor di Jalan Teuku Umar No.54 Lingkungan IV Kelurahan Motoboi
besar Kecamatan Kotamobagu timur Kota Kotamobagu. Berdasarkan surat kuasa
Khusus tanggal 21 Pebruari 2015 dan telah terdaftar dikepanitaraan Pengadilan
Agama Kotamobagu dengan No.008/SK/Kh/2015/PA.Ktg. pada tanggal 26 Pebruari
2015 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut
Tergugat I, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V.

Pengadilan Agama tersebut;

Membaca dan mempelajari berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Memeriksa bukti bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan harta warisan bertanggal 9 Pebruari 2015, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan nomor: 128/Pdt.G/2015/PA.Ktg, sebagai berikut:

- 1 Bahwa Almarhum Al Amin Tjung Alias Alex Tjung bin Cao Sen (selanjutnya disebut sebagai “pewaris”) pada mulanya beragama Kristen, namun sejak tanggal 21 Maret 1973 pewaris memeluk agama Islam sampai dengan akhir hayatnya (meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1988);
- 2 Bahwa ayah dan ibu dari pewaris, telah lebih dulu meninggal dunia dari pewaris;
- 3 Bahwa sebelum memeluk agama Islam, pewaris pernah hidup bersama layaknya suami isteri (baku piara) dengan seorang perempuan yaitu Turut Tergugat I (Rit Kantohe), namun antara pewaris dan Turut Tergugat I tidak pernah terikat hubungan suami isteri yang sah karena antara pewaris dan Turut Tergugat I tidak pernah menikah.
- 4 Bahwa dari hubungannya dengan Turut Tergugat I tersebut, pewaris telah dikaruniai 5 orang anak (anak yang lahir dari hubungan luar kawin), yaitu:
 - 1 Turut Tergugat II (Kie Kantohe);
 - 2 Tergugat I (Sie Moy Kantohe);
 - 3 Tergugat II (Hin Kantohe);
 - 4 Tergugat III (Zani Kantohe) dan;

Hal. 5 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Almarhum Sakeo Kantohe/ ayah dari Turut Tergugat III (telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris)
- 5 Bahwa setelah Pewaris memeluk agama Islam lalu menikah dengan Penggugat VI (Amu Sabaya Binti Abdullah Sabaya) pada tanggal 7 April 1973 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 010/KN/III/73 tanggal 7 April 1973;
- 6 Bahwa dari perkawinan pewaris dan Penggugat VI tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - 1 Penggugat I (Abdul Rahman Faudji, SH. bin Al Amin Tjung);
 - 2 Penggugat II (Abdul Rahim Padli, S.Ag. bin Al Amin Tjung);
 - 3 Penggugat III (Faizal Ade, S.Ag.,M.Pd. bin Al Amin Tjung);
 - 4 Penggugat IV (Fahri Roy Sabaya, SH. bin Al Amin Tjung);
 - 5 Penggugat V (Ronald Varit Sabaya, SH. bin Al Amin Tjung);
- 7 Bahwa Pewaris sebelum menikah dengan Penggugat VI, pewaris tidak mempunyai harta bawaan sedikitpun, sedangkan Pengugat VI mempunyai harta bawaan.
- 8 Bahwa setelah Pewaris menikah dengan Penggugat VI, kemudian pewaris dan Penggugat VI sama-sama berusaha, Pewaris mulai dari nol kemudian beranjak ke bisnis kecil-kecilan sampai akhirnya meningkat. Dan dari usaha bersama antara pewaris dan Penggugat VI tersebut telah diperoleh harta bersama yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sebidang Tanah yang terletak di Desa Sangkub, Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, seluas kurang lebih 12 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanggul Irigasi;
- Selatan dengan jalan Trans Sulawesi;
- Barat dengan tanah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub;
- Timur dengan tanah dari Kepala desa Sangkub III.

1 Sebidang Tanah yang terletak di desa Moilu, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, seluas kurang lebih 3 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah dari Pulin;
- Selatan dengan Sungai;
- Barat dengan tanah dari Pulin;
- Timur dengan tanah dari Pulin;

1 Sebidang tanah yang terletak di desa Moilu, Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, seluas kurang lebih 26 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Sungai;
- Selatan dengan Pegunungan;
- Barat dengan tanah dari Sungai;
- Timur dengan tanah dari Pegunungan;

Hal. 7 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa semua harta tersebut pada posita poin (8) di muka adalah harta bersama antara pewaris dan Penggugat VI karena diperoleh selama dalam masa ikatan perkawinan antara pewaris dan Penggugat VI
- 10 Bahwa antara pewaris dan Penggugat VI kemudian terjadi perceraian pada tanggal 13 Mei 1985 sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 51/Put/1985 tanggal 13 Mei 1985 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manado yang pada saatnya nanti akan diajukan sebagai bukti di persidangan.
- 11 Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat VI, lalu pewaris hidup bersama dengan turut Tergugat IV layaknya suami isteri (baku piara) tanpa ikatan perkawinan, dan dari hubungan tersebut, pewaris dikaruniai seorang anak yaitu turut Tergugat V.
- 12 Bahwa sejak bercerai dengan Penggugat VI sampai sekarang, semua harta tersebut pada poin (8) di muka tidak pernah dibagi antara pewaris sebagai suami, dan Penggugat VI sebagai isteri, sehingga sejak bercerai, semua harta tersebut tetap dikuasai oleh pewaris sampai ia meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1988;
- 13 Bahwa kemudian, sejak meninggalnya pewaris, semua harta tersebut selanjutnya dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- 14 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menguasai harta-harta tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena:
 - 1 Bahwa sebagian dari harta-harta tersebut merupakan bagian harta bersama yang merupakan hak Penggugat VI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa harta-harta tersebut adalah hak para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari pewaris.
- 3 Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, bukan ahli waris yang sah dari pewaris, disebabkan mereka tidak lahir dari perkawinan yang sah.
- 15 Bahwa para Penggugat telah beberapa kali berusaha secara kekeluargaan meminta kepada para Tergugat agar harta-harta tersebut diserahkan kepada para Penggugat, namun para Tergugat menolak menyerahkan harta-harta tersebut.
- 16 Bahwa kemudian Tanpa persetujuan dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada para Penggugat sebagai ahli waris, Tergugat I, II dan III lalu mensertifikatkan tanah tersebut pada posita poin (8.1) sehingga terbitlah SHM atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan sampai sekarang para Penggugat tidak mengetahui nomor sertifikat tersebut.
- 17 Bahwa kemudian tanpa persetujuan dan tanpa pemberitahuan kepada para Penggugat, lalu Tergugat I dan Tergugat III menjual sebagian dari tanah tersebut pada posita poin (8.1) kepada Tergugat IV (Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) seluas kurang lebih 3 Ha. Sehingga di atas tanah tersebut pada posita poin (8.1) sekarang ini ada yang dikuasai oleh Tergugat VI seluas 3 Ha, dan selebihnya dikuasai oleh Tergugat I, II, dan Tergugat III;
- 18 Bahwa kemudian tanah tersebut pada posita poin (8.2), dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat V tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari pewaris.
- 19 Bahwa adapun tanah tersebut pada posita poin (8.3) di atas, sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hal. 9 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat;
- 2 Menyatakan harta-harta berupa
 - 1 Sebidang Tanah yang terletak di Desa Sangkub, Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, seluas kurang lebih 12 Ha. dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanggul Irigasi;
 - Selatan dengan jalan Trans Sulawesi;
 - Barat dengan tanah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkup;
 - Timur dengan tanah dari Kepala desa Sangkub III.
 - 1 Sebidang Tanah yang terletak di desa Moilu, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, seluas kurang lebih 3 Ha. dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah dari Pulin;
 - Selatan dengan Sungai;
 - Barat dengan tanah dari Pulin;
 - Timur dengan tanah dari Pulin;
 - 1 Sebidang yang terletak di desa Moilu, Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, seluas kurang lebih 26 Ha. dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Sungai;
- Selatan dengan Pegunungan;
- Barat dengan tanah dari Sungai;
- Timur dengan tanah dari Pegunungan;

adalah harta bersama antara almarhum Al Amin Tjung Alias Alex Tjung bin Cao Sen dan Penggugat VI

- 3 Menyatakan setengah bagian dari semua harta tersebut pada petitum poin (2) adalah hak Penggugat VI dan sisanya adalah harta peninggalan almarhum Al Amin Tjung Alias Alex Tjung bin Cao Sen yang harus dibagi waris kepada ahli warisnya.
- 4 Menyatakan ahli waris almarhum Al Amin Tjung Alias Alex Kantohe Adalah:
 - 4.1. Penggugat I (Abdul Rahman Faudji bin Al Amin Tjung);
 - 4.2. Penggugat II (Abdul Rahim Padli bin Al Amin Tjung);
 - 4.3. Penggugat III (Faizal Ade bin Al Amin Tjung);
- 4 Penggugat IV (Fahri Roy Sabaya bin Al Amin Tjung);
- 5 Penggugat V (Ronald Varit Sabaya bin Al Amin Tjung);
- 6 Penggugat VI (Amu Sabaya binti Abdullah Sabaya).
- 4 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut atas harta peninggalan almarhum Al Amin Tjung Alias Alex Kantohe;
- 5 Membatalkan jual beli antara para Tergugat atas harta tersebut pada petitum poin (2.1) dan petitum poin (2.2) tersebut di muka

Hal. 11 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan semua harta tersebut pada petitum poin (2) kepada para Penggugat.

7 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat, agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa telah dilaksanakan mediasi kepada para pihak, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan berdamai.

Bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada tanggal 27 Maret 2015.

Bahwa Tergugat IV Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow, telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 3 Maret 2015 sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

Bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak benar dan dinilai cacat formil karena Gugatan *a quo* adalah tidak jelas/benar (*obscur libel*) dimana dalil – dalil Penggugat dalam Gugatan keliru menempatkan Bupati Bolaang Mongondow Utara sebagai Tergugat IV dalam gugatan perkara ini, itupun apabila benar demikian, hanya merupakan alasan pembenaran yang dicari-cari dikemudian hari saja, yang berorientasi pada keadaan setelah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara membeli dan memiliki Objek Perkara tersebut, sehingga menurut kami Gugatan *a quo* dari Penggugat mengalami kekeliruan Pihak, hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :



- 1 Gugatan *a quo* seharusnya dinilai cacat formil karena gugatan *a quo* adalah tidak jelas/benar (*obscuur libel*).

Karena Gugatan Penggugat tidak mengurai secara detail substansi keberadaan Bupati Bolaang Mongondow Utara sebagai Tergugat IV dan proses pembelian dan pemilikan serta penguasaan Tanah yang disengketakan.

- 2 Bahwa Penggugat dalam Gugatan telah keliru menetapkan objek yang dipermasalahkan/disengketakan (*Error in Objecto*).

Terhadap kondisi ini dapat kami jelaskan bahwa Penggugat tidak memahami dan mengetahui dengan pasti akan kronologis kepemilikan tanah Tergugat I yang dijual dan sekarang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, seharusnya Penggugat sebelum menyampaikan Gugatan terlebih dahulu mencari data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai objek tanah sengketa yang dimaksudkan oleh para Penggugat dkk, agar dapat memilah dan membedakan dengan persis bahwa Objek perkara/Tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah bukan harta warisan atau harta bawaan yang diperoleh dari orang tua baik Penggugat maupun Tergugat, melainkan tanah pribadi yang dimiliki Tergugat I.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak objektif didalam mengurai secara terperinci posisi dan keberadaan Tergugat IV serta telah keliru dalam menetapkan objek Perkara yang disengketakan, maka Gugatan *a quo* mengalami cacat formil dan oleh karena itu maka gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara.

- 1 Bahwa semua dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat di Tolak oleh Tergugat IV-- dan mohon di Tolak juga oleh Majelis Hakim--, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

Hal. 13 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



- 2 Bahwa seluruh alasan-alasan hukum yang termuat pada Jawaban dalam Eksepsi Huruf A diatas, sepanjang relevan secara Juridis dengan jawaban dalam pokok perkara, hendaknya dianggap telah termuat kembali sebagai alasan-alasan hukum pada jawaban pokok perkara huruf B ini.
- 3 Bahwa dalam Posita Gugatan angka 1 sampai dengan Posita Gugatan Angka 16, Angka 18 dan Angka 19 mohon ditolak Majelis Hakim-- dengan alasan bahwa Tergugat IV tidak perlu menjawab alasan Gugatan tersebut, karena Tergugat IV bukan sebagai Ahli Waris atau orang yang dengan peristiwa tertentu atau dengan cara lainnya sehingga dapat diakui dan memiliki ikatan kekeluargaan dengan Para Penggugat dkk maupun Tergugat dkk seperti yang maksudkan, hal inilah yang diuraikan Tergugat IV dalam Eksepsi Huruf A angka 1 diatas bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak mengurai secara jelas keberadaan Bupati Bolaang Mongondow Utara sebagai Tergugat IV, untuk itu Tergugat IV tidak dapat menggunakan haknya untuk menolak ataupun menerima kebenaran dalil tersebut, karena Tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perdata ditingkat pertama ini adalah kewenangan Pengadilan Agama, karenanya Tergugat IV memohon pertimbangan Majelis Hakim;
- 4 Bahwa dalam Posita Gugatan angka 17, Ditolak oleh Tergugat IV dan mohon ditolak Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut :
 - a Bahwa sangat bertolak belakang dan tidak ada relevansinya gugatan *a quo* dengan kepemilikan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diperoleh dari Belanja Modal Pengadaan Tanah pada realisasi pelaksanaan Belanja Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Dan Balanja Daerah / APBD Tahun Anggaran 2010 yang dipersiapkan untuk Pembangunan Pasar Sangkub, hal ini dapat Tergugat IV jelaskan bahwa Tanah seluas 3Ha (Tiga Hektare) tersebut berlokasi di Desa Sangkub III Kecamatan Sangkub yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diperoleh dari hasil Transaksi jual beli tanah antara Hj. Warda Moy Kantohe dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan keterangan batas-batas tanah sebagai berikut :

- 1 Sebelah Utara : Hj. Warda Moy Kantohe
- 2 Sebelah Timur : Musrin Kobandaha
- 3 Sebelah Selatan : Hj. Warda Moy Kantohe
- 4 Sebelah Barat : Salim Ginoga

Hal mana Sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan yang ditanda tangani oleh Sangadi Sangkub III Nomor : 20/SKK/D-SKB III/IV/2010 tanggal 4 Maret 2010 dan diketahui oleh Camat Sangkub.

- b Bahwa Aset Tanah Pemerintah Daerah tersebut sebelum dijual oleh Hj. Wardah Moy Kantohe kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, oleh Hj. Warda Moy Kantohe (Tergugat I) membeli Tanah tersebut dari Bapak Farai Alamri dengan alas Bukti kepemilikan hak atas tanah dan bukti transaksi yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan yang nanti akan kami sampaikan pada Agenda sidang pembuktian surat selanjutnya.

Hal. 15 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c Bahwa Tanah seluas 3Ha (Tiga Hektare) sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah bukan harta warisan atau harta bawaan yang diperoleh dari orang tua baik Penggugat maupun Tergugat, dan setelah tanah itu dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara oleh Tergugat IV tidak pernah memindahtangankan dengan cara menghibahkan, menjual kembali atau menguasai dan atau yang dapat dipersamakan dengan itu kepada Pihak Tergugat VI (Enam) sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatan Angka 17. Dan tidaklah keliru bilamana kami dapat berasumsi bahwa dalam gugatan ini mengalami kekurangan Pihak atau ada pihak lainnya yaitu Tergugat VI (Enam) atau Objek Tanah Sengketa Lain yang mungkin dimaksudkan oleh para Penggugat.dkk, yang secara kebetulan dimiliki oleh Tergugat I. Untuk maksud tersebut dalam huruf c kami memohon majelis hakim untuk mempertimbangkan substansi Posita Gugatan Angka 17 ini.

Berdasarkan Jawaban Tergugat dalam Huruf A dan B diatas, maka Tergugat memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

“Mengabulkan alasan Eksepsi dari Tergugat IV tersebut”.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau setidaknya-tidaknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklart*);
- 3 Menyatakan bahwa Tanah seluas 3 Ha (Tiga Hektar) berlokasi di Desa Sangkub III yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, adalah benar menurut Hukum; dan
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih.

Bahwa para Tergugat melalui kuasa hukumnya (selain Tergugat pihak Pemda Bolaang Mongondow Utara) telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 9 April 2015 sebagai berikut:

A Dalam Eksepsi.

- 1 Bahwa pengadilan Agama Kotamobagu tidak berwenang mengadili perkara ini sebab sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang peradilan Agama No.7 tahun 1989 pasal 49 yang menyatakan pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, wakaf dan shadaqah yang berdasarkan hukum Islam dan dalam perkara ini terdapat orang-orang atau pihak yang bukan beragama islam yakni Zani Kantohe tergugat III yang beragama Kristen, Jemy tergugat V yang beragama Kristen dan Rit Kantohe turut tergugat I yang juga beragama Kristen yang tidak tunduk kepada hukum Islam dan oleh karena itu perkara ini adalah kewenangan Pengadilan negeri Kotamobagu karena adanya orang-orang/pihak yang

Hal. 17 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan beragama Islam karena Pengadilan Agama hanya khusus untuk orang-orang yang beragama Islam.

- 2 Bahwa pengadilan Agama Kotamobagu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagaimana ketentuan Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 50 menyatakan: dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan negeri Kotamobagu karena tergugat IV dan tergugat V sudah menyangkut sudah menyangkut hak kepemilikan.
- 3 Bahwa gugatan penggugat Kabur/*Obscuur Libel* karena penggugat bermarga Sabaya sedangkan tergugat bermarga Kantohe dan penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya tentang hubungan hukum antara penggugat dan tergugat tidak jelas sehingga gugatan dianggap kabur/*Obscuur Libel*

B Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi di atas dianggap terulang kembali dalam pokok perkara dibawah ini.
- 2 Bahwa tergugat I,tergugat II,turut tergugat I,turut tergugat IV,turut tergugat V menolak seluruh dalil-dalil Gugatan penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui kebenarannya.



3 Bahwa tidak benar orang tua tergugat I dan tergugat II hanya hidup sebagai suami-Istri tanpa ikatan yang sah seperti yang dituduhkan penggugat karena orang tua tergugat I dan tergugat II yang bernama Tjung tjao seng/Alex Kantohe dan Fredrika Kantohe/Rit Kantohe turut tergugat I telah melakukan perkawinan yang resmi pada tahun 1958 di Bintjeta kecamatan Bolang Itang timur dahulu kecamatan Bolang itang Kabupaten Bolaang mongondow sekarang Kabupaten Bolaang mongondow utara dan oleh karena itu anak-anak dari Alex Kantohe dan Fredika Kantohe/Rit Kantohe yang bernama :

Kie Kantohe

Sie Moy Kantohe

Hin Kantohe

Zani Kantohe

Sakeo Kantohe Alm adalah anak-anak yang sah secara hukum karena lahir dari perkawinan yang sah secara hukum.

4 Bahwa harta-harta yang di gugat oleh para penggugat secara hukum para penggugat tidak berhak karena harta-harta tersebut sudah dibeli sendiri oleh para tergugat yakni tanah seluas kurang lebih 12 Hektar yang terletak di desa Sangkub III adalah milik sendiri karena sudah dibeli sendiri dan tidak ada hubungannya dengan orang tua kami Alex Kantohe dan tanah tersebut di beli oleh Sie Moy Kantohe (tergugat I) dari Farai Alamri dengan luas 25.901 M2 berdasarkan Akte Jual-beli tanggal 14 Juli 1987, dibeli oleh Hin Kantohe (tergugat II) dari Brek awad Alamri seluas

Hal. 19 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



37.433 M3 dan sudah bersertipikat dan telah dibalik nama pada tanggal 1 Maret 1988 atas nama tergugat II, di beli oleh Zani Kantohe (tergugat III) dari Bahid Alamri seluas 31.428 M3 berdasarkan akte jual-beli 14 Juli 1987 dan karena tanah tersebut dibeli oleh Sie Moy Kantohe dari Farai Alamri, Hin Kantohe dari Brek Awad Alamri, Zani Kantohe dari Bahid Alamri sehingga tanah tersebut adalah milik tiga orang yakni tergugat I, tergugat II, tergugat III.

- 5 Bahwa para tergugat berhak menjual tanah yang berlokasi di desa Sangkub III kepada siapapun karena tanah tersebut adalah milik sendiri dan oleh karena itu penjualan tergugat I dan tergugat II kepada tergugat IV adalah sah secara hukum karena dilakukan sendiri oleh pemilik yang sah secara hukum
- 6 Bahwa pada tahun 1987 tergugat II membeli tanah dari Judin Mamonto berdasarkan Akta Jual-beli tanggal 19 Desember 1987 dan karena tanah tersebut adalah milik sendiri dari tergugat II yang dibeli dari Judin Mamonto sehingga penjualan tergugat II kepada tergugat V adalah sah secara hukum karena dilakukan sendiri oleh pemilik dalam hal ini tergugat II Hin Kantohe.
- 7 Bahwa tanah seluas 25 Hektar yang terletak di Moiiilu Sangkub adalah milik dari tergugat II yang dibeli dari Lakader Muhamad yang dibeli pada tahun 1987.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa sebenarnya luas tanah yang terletak di Moiiilu adalah 50 Hektar dan 25 hektar saat ini berada di tangan penggugat namun oleh penggugat sengaja disembunyikan dan tidak dimasukkan dalam gugatan.
- 9 Bahwa secara hukum para penggugat tidak berhak atas tanah obyek sengketa karena tanah-tanah tersebut adalah milik sendiri dari tergugat I,tergugat,II,tergugat III sebagaimana akta jual-beli yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.
- 10 Bahwa tergugat I,tergugat II,turut tergugat I,turut tergugat IV,turut tergugat V menolak dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa harta-harta tersebut adalah harta pendapatan bersama penggugat VI sebab harta –harta tersebut adalah milik sendiri dari tergugat I,tergugat II,tergugat III.
- 11 Bahwa walaupun ada harta atas nama Alex Kantohe namun para penggugat juga tidak berhak karena harta tersebut adalah harta bersama antara Alex Kantohe dan Rit Kantohe/turut tergugat I karena didapatkan pada waktu menjadi suami-istri yang sah secara hukum.
- 12 Bahwa tergugat I,tergugat III,tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena tergugat I,tergugat II,tergugat III menguasai dan menduduki tanah yang menjadi miliknya sendiri berdasarkan pembelian yang sah secara hukum.
- 13 Bahwa orang tua tergugat I ,tergugat II yang bernama Alex Kantohe menikah secara resmi dengan turut tergugat IV dan dalam perkawinan antara turut tergugat IV dan Alm Alex Kantohe diperoleh seorang anak

Hal. 21 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni Fitri Kantohe/turut tergugat V dan oleh karena itu turut tergugat IV dan turut tergugat V adalah ahli waris yang sah dari Alm Alex Kantohe.

14 Bahwa para penggugat pada waktu Alm Alex Kantohe meninggal dunia tidak datang melayat dan nanti saat ini datang menuntut harta warisan dengan dalil sebagai ahli waris.

15 Bahwa para penggugat sebenarnya sudah mendapatkan harta peninggalan berupa rumah besar di Manado, Mobil tiga dan banyak lagi harta –harta lainnya.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas tergugat I, tergugat II, turut tergugat I, turut tergugat IV, turut tergugat V memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan putusan sebagai berikut :

A Dalam Eksepsi.

- 1** Menerima Eksepsi dari tergugat I, tergugat II, turut tergugat I, turut tergugat IV, turut tergugat V untuk seluruhnya
- 2** Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya

B Dalam Pokok Perkara.

- 1** Menerima Jawaban tergugat I, tergugat II, turut tergugat I, turut tergugat IV, turut tergugat V untuk seluruhnya
- 2** Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
- 3** Mohon putusan yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan atanggal 16April 2015 para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis bertanggal 15 April 2015 sebagai berikut :

A Replik atas Surat jawaban tertanggal 09 April 2015 yang diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V:

DALAM EKSEPSI:

Setelah membaca eksepsi dalam surat jawaban tersebut, para Penggugat memohon agar majelis hakim menolak eksepsi tersebut karena eksepsi tersebut hanya mengada-ada dengan mengatakan bahwa Pengadilan Agama Kotamobagu tidak berwenang mengadili perkara ini. Padahal sudah sangat jelas gugatan yang kami ajukan adalah gugatan waris sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri. Meskipun dalam perkara ini ada ahli waris yang tidak beragama Islam, namun karena harta peninggalan pewaris harus dibagi berdasarkan sistem kewarisan Islam, maka perkara ini mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama, kecuali jika harta itu dibagi berdasarkan hukum adat atau hukum selain Islam, maka yang berwenang adalah Pengadilan Negeri.

Demikian pula eksepsi yang mengatakan bahwa perkara ini adalah perkara sengketa hak milik adalah eksepsi yang mengada-ada. karena hak para Penggugat atas objek perkara adalah hak berdasarkan kewarisan, bukan berdasarkan jual-beli. Adapun didudukkannya pihak-pihak yang bukan ahli waris dalam perkara ini adalah bertujuan agar pihak-pihak tersebut taat dan tunduk atas putusan waris dalam perkara ini. Kalaupun dalam perkara ini ada sengketa hak milik, sengketa hak milik itu bukan antara para Penggugat melawan Tergugat melainkan antara pembeli (Tergugat IV dan

Hal. 23 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat V) melawan penjual (Tergugat I dan saudara-saudaranya yang turut menjual) karena dasarnya sengketa hak milik adalah jual-beli bukan waris.

Demikian pula eksepsi yang mengatakan gugatan kabur alias obscure libel adalah eksepsi yang dibuat-buat dan tidak ada dasarnya. Sudah jelas dalam gugatan hubungan antara para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat. Jadi apanya yang tidak jelas?

Adapun eksepsi obscure libel dengan alasan marga yang tidak sama adalah eksepsi yang sangat keliru, karena “marga” tidak mempengaruhi hubungan anak dan orang tua, karena marga bisa saja diambil dari marga ayah atau marga ibu ataupun marga ayah angkat atau ibu angkat karena “marga” dasarnya bukan dari hukum Islam melainkan dari adat istiadat dan budaya lokal, adapun yang sangat jelas aturannya dalam hukum Islam adalah nasab, bukan marga. Dan untuk mengetahui nasab seseorang dapat dilihat dari “bin” atau “binti”, yaitu anak yang sah harus dinasabkan (bin/binti) kepada ayahnya, sedangkan anak yang tidak sah dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya saja dan tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya, sehingga marga tidak menjadi persoalan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini menolak seluruh eksepsi tersebut.

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa pada pokoknya para Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula, namun perlu dipertegas kembali dengan adanya jawaban Tergugat tersebut sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil para Tergugat dan Turut Tergugat yang mengatakan bahwa pewaris pernah menikah dengan Turut Tergugat I dengan pernikahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, kami para Penggugat tetap pada dalil semula sebagaimana posita gugatan kami pada poin (3) dan poin (4);

Bahwa mengenai dalil-dalil bahwa harta-harta objek perkara dibeli oleh Tergugat I dan/ atau Tergugat II adalah dalil-dalil yang tidak benar. bagaimana mungkin harta-harta tersebut dibeli oleh Tergugat I dan/ atau Tergugat II, sedangkan harta-harta tersebut sudah ada dan dikuasai oleh pewaris dan Penggugat VI ketika masih terikat perkawinan yang sah.

Bahwa harta-harta objek perkara ini dibeli oleh pewaris dari hasil usaha ponton yang dikelola bersama pewaris dan Penggugat VI. Karena ketika pewaris menikah dengan Penggugat VI pewaris dalam keadaan bangkrut, lalu Penggugat VI yang ketika itu mempunyai usaha pengangkutan kapal motor "SUSANA" yang ketika itu sangat sukses, lalu memberikan modal kepada suami (pewaris) untuk usaha ponton di BOLMUT, dan akhirnya usaha PONTON itu pun sukses, dan perlu dipertegas bahwa usaha PONTON itu ada setelah pewaris menikah dengan Penggugat VI.

Bahwa dari keuntungan hasil usaha PONTON itulah ditambah dengan uang milik Penggugat VI yang dipakai untuk membeli tanah objek perkara ini. Jadi tidak mungkin harta-harta objek perkara ini terjual dua kali, tidak mungkin terjual kepada almarhum Pewaris kemudian terjual lagi kepada Tergugat I dan/ atau Tergugat II.

Bahwa dengan demikian, dengan terbitnya surat-surat yang mengatas namakan Tergugat atas harta-harta tersebut (seperti sertifikat, AJB, dan lain-lain), maka surat-surat tersebut pastinya lahir dari proses yang tidak benar (bertentangan dengan hukum) sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena sampai sekarang ingatan Penggugat VI masih terang, dan masih mengingat semua peristiwa perolehan harta-harta ketika masih bersama dengan almarhum

Hal. 25 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pewaris sebagai suami isteri. Bahkan masih banyak harta yang diperoleh yang tidak disebutkan dalam gugatan ini karena telah habis dijual oleh Tergugat (anak-anak dari turut Tergugat I).

Bahwa di samping harta-harta yang tersebut dalam surat gugatan ini, masih ada harta peninggalan pewaris yang lain yang tidak disebutkan karena telah habis dijual oleh Tergugat (anak-anak dari turut Tergugat I) yaitu:

- a 1. Sebuah rumah semi permanen yang terletak di Desa Bohabak;
- 2 Satu kintal kosong yang terletak di Desa Bohabak
- 3 Tiga ekor sapi
- b Satu buah mobil super kijang
- c Dua puluh lima ekor sapi
- d Lima puluh ekor kambing
- e Sebuah sepeda motor merek Honda bebek
- f ½ hektar kebun kelapa yang terletak di Desa Sangkub II, Kecamatan Sangkub, Kabupaten BOLMUT dan kurang lebih lima belas hektar kebun kelapa di Desa Bohabak, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten BOLMUT

Bahwa setelah pewaris meninggal dunia, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin para Penggugat, lalu Turut Tergugat I dan anak-anaknya membagi harta-harta peninggalan pewaris tersebut di muka tanpa ada sedikitpun yang diberikan kepada para Penggugat, sehingga tersisalah harta objek perkara yang sekarang ini jadi objek gugatan. Namun para Tergugat tidak puas ingin menguasai lagi semua harta-harta yang tersisa tersebut, inilah bukti kerakusan Tergugat utamanya Tergugat I.

Bahwa adapun jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa harta-harta tersebut adalah harta bersama pewaris dengan Turut Tergugat I adalah omong



kosong. Ketika pewaris menikah dengan Penggugat VI. Tidak ada sedikitpun harta pewaris dengan Turut Tergugat I (Rit Kantohe) yang tersisa, semuanya habis karena bangkrut. Seandainya ketika itu ada harta bersama pewaris dengan turut Tergugat I, buat apa pewaris meminta bantuan dana dari Penggugat VI untuk usaha ponton, buat apa pewaris meminta tambahan uang untuk membayar tanah-tanah objek perkara ini. Jadi semua harta, baik harta yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini maupun yang tidak disebutkan dalam gugatan karena telah dijual oleh Tergugat, adalah harta bersama pewaris dan Penggugat VI.

Bahwa adapun jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa rumah yang di Manado yang didiami oleh Penggugat sekarang ini adalah harta peninggalan pewaris adalah tidak benar, karena rumah itu dibangun oleh Penggugat dari hasil jerih payah Penggugat sendiri meskipun waktu itu Penggugat VI dan Pewaris belum bercerai, namun ketika itu pewaris sudah meninggalkan Penggugat VI, sehingga praktis semua kebutuhan termasuk segala biaya membangun rumah tersebut adalah hasil jerih payah Penggugat VI sendiri tanpa bantuan dari pewaris. Dan bahkan ketika pewaris pergi meninggalkan Penggugat VI ketika itu, pewaris meninggalkan hutang di Bank Maranu, sehingga Penggugat VI yang membayar semua hutang-hutang pewaris tersebut.

Bahwa justru sebaliknya, Tergugat-lah yang sudah menguasai harta warisan yaitu rumah yang didiami oleh Tergugat I sekarang ini yang terletak di Desa Sangkub II, namun sebenarnya Penggugat tidak ingin mengungkit-ungkit lagi harta warisan pewaris yang telah didiami oleh Tergugat I itu, namun oleh karena Tergugat telah mengungkit-ungkit rumah Penggugat yang di Manado, akhirnya terpaksa Penggugat harus pula menyebutkan rumah yang didiami oleh Tergugat I sekarang ini adalah harta peninggalan pewaris yang belum dibagi.

Hal. 27 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga rumah yang didiami oleh Tergugat II sekarang ini yang terletak di Desa Bunia, Kecamatan Bintauna, juga merupakan harta peninggalan pewaris yang belum pernah dibagi. Sebenarnya para Penggugat tidak ingin memperlakukan harta peninggalan pewaris yang didiami oleh Tergugat II itu, namun karena Tergugat telah mengungkit-ungkit rumah Penggugat yang di Manado padahal rumah itu bukan peninggalan pewaris, terpaksa Penggugat juga harus menyebutkan bahwa rumah yang didiami oleh Tergugat II di Desa Bunia itu juga termasuk harta peninggalan pewaris yang belum dibagi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkan gugatan para Penggugat.

B Replik atas Surat jawaban tertanggal 03 Maret 2015 yang diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Tergugat IV:

DALAM EKSEPSI

Bahwa mengenai eksepsi Tergugat IV yang menyatakan Penggugat keliru menempatkan Bupati Bolaang Mongondow sebagai Tergugat IV, adalah eksepsi yang tidak benar dan tidak beralasan, karena sudah tepat menurut hukum acara perdata yang berlaku bahwa pihak yang menguasai objek gugatan harus didudukkan sebagai pihak Tergugat, sedangkan ahli waris yang tidak menguasai objek gugatan harus didudukkan sebagai turut Tergugat. Nah kalau menurut Tergugat IV dirinya tidak tepat untuk didudukkan sebagai Tergugat IV, lantas mau didudukkan sebagai apa? Sedangkan Tergugat IV secara nyata menguasai beberapa bagian dari objek yang digugat?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai eksepsi Tergugat IV yang mengatakan bahwa gugatan para Penggugat kabur dengan alasan para Penggugat tidak mengurai secara detail keberadaan Bupati Bolaang Mongondow Utara, adalah justru eksepsi tersebut yang kabur. Tidak ada aturan dalam hukum acara perdata yang harus merinci “keberadaan”. Keberadaan apa yang dimaksud? Eksepsi ini yang justru sangat kabur, tidak diketahui apa maksud dari eksepsi ini. Apa yang Tergugat IV maksudkan dengan “keberadaan”? Adapun eksepsi dengan alasan para Penggugat tidak mengurai proses pembelian dan pemilikan tanah yang disengketakan juga eksepsi yang tidak ada dasar hukumnya. Seharusnya Tergugat IV-lah yang menguraikan tentang proses itu, bukankah Tergugat IV yang mendalilkan proses itu? kenapa pula para Penggugat yang harus mengurainya?. Bagaimana mungkin para Penggugat harus mengurai proses pembelian itu sementara para Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam jual beli itu, bahkan rencana jual beli itu tidak pernah dimintakan persetujuan kepada para Penggugat sebagai ahli waris. Eksepsi tersebut benar-benar tidak masuk akal.

Bahwa adapun eksepsi Tergugat IV yang mengatakan gugatan para Penggugat adalah error in objecto (objek gugatan kabur) karena objek gugatan adalah bukan harta warisan melainkan harta bawaan adalah juga eksepsi yang keliru. Karena yang dimaksud dengan error in objecto (objek gugatan kabur) dalam hukum acara perdata adalah tidak jelas menyangkut jenis, ukuran, kuantitas, letak, batas-batas dan sebagainya, sementara dalam gugatan Penggugat, sudah sangat jelas disebutkan letak dan batas-batas dari objek gugatan, bahkan telah dicocokkan dengan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada persidangan yang lalu, Jadi di sisi mana error in objecto-nya?. Adapun mengenai apakah objek gugatan adalah harta bawaan atau

Hal. 29 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan, hal itu bukan ranah eksepsi karena hal itu merupakan penilaian hasil pembuktian di persidangan, berarti hal itu adalah ranah pemeriksaan materi perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, maka semua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV adalah eksepsi yang keliru dan justru eksepsi tersebut yang kabur, oleh karenanya para Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak eksepsi Tergugat IV tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa mengenai jawaban dalam pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat IV pada poin (1) s/d (3) para Penggugat tidak perlu menjawabnya.

Bahwa mengenai jawaban pada poin 4 huruf (a), oleh karena jawaban tersebut menyangkut proses pembelian, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat IV telah mengakui bahwa dirinya benar telah membeli dan menguasai objek gugatan. Dan justru itulah sehingga para Penggugat memohon agar jual beli itu dibatalkan karena jual beli itu dilaksanakan tanpa persetujuan para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek gugatan yang diperjual belikan kepada Tergugat IV itu.

Bahwa mengenai jawaban pada poin 4 huruf (b), oleh karena jawaban itu mendalilkan bahwa tanah itu dibeli oleh Tergugat I dari Farai Alamri, para Penggugat menolak keras jawaban tersebut, karena tanah tersebut dibeli oleh pewaris ketika masih hidup bersama dengan Penggugat VI sebagai suami isteri, dan Penggugat VI masih ingat jelas ketika pewaris membeli tanah itu. Dan adapun jika nanti diajukan surat-surat yang menerangkan proses jual beli yang didalilkan oleh Tergugat IV itu, surat-surat itu pastinya lahir dari proses yang melawan hukum.



Bahwa mengenai jawaban Tergugat IV pada poin 4 huruf (c), para Penggugat menyangkalnya dengan dalil-dalil sebagaimana dalil-dalil dalam surat gugatan semula.

Bahwa mengenai jawaban Tergugat IV yang mengatakan gugatan para Penggugat kurang pihak adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak menyebutkan identitas orang yang tidak didudukkan sebagai pihak itu. Dan menurut para Penggugat seharusnya alasan Tergugat IV tersebut seharusnya dituangkan ke dalam eksepsi karena menyangkut formalitas gugatan dan bukan materi perkara. Oleh karenanya para Penggugat memohon kepada majelis hakim agar jawaban tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat.

Bahwa tergugat IV pihak Pemda Bolaang Mongondow Utara telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

Bahwa dalam Replik Penggugat telah nampak bahwa Penggugat dkk belum memahami isi eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak benar dan dinilai cacat formil karena Gugatan a quo adalah tidak jelas/benar (*obscuur libel*), sebab dalil – dalil Penggugat dalam Gugatan keliru menempatkan Bupati Bolaang Mongondow Utara sebagai Tergugat IV dalam gugatan perkara ini, apabila benar demikian, hanya merupakan alasan pembenaran yang dicari-cari dikemudian hari saja, yang berorientasi pada keadaan setelah Pemerintah Daerah

Hal. 31 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara membeli dan memiliki Objek Perkara tersebut, sehingga dalam jawaban kami menyatakan bahwa Gugatan a quo mengalami kekeliruan Pihak bukan kekurangan Pihak seperti yang dimaksudkan oleh Penggugat, hal ini dapat kami pastikan bahwa :

- 3 Gugatan a quo demikian pula Replik Penggugat seharusnya dinilai sangat keliru dan cacat formil dan materil karena gugatan a quo adalah tidak jelas/benar (*obscur libel*).

Karena Gugatan Penggugat yang disampaikan tidak mengurai secara detail substansi keberadaan/kedudukan/posisi Bupati Bolaang Mongondow Utara sebagai Tergugat IV dan proses pembelian dan pemilikan serta penguasaan Tanah yang menurut Penggugat adalah Tanah Warisan orang tua mereka yang sekarang disengketakan, Penggugat.dkk seharusnya memahami terlebih dahulu akan jawaban Tergugat tertanggal 3 Maret 2015, untuk menjelaskan bahwa Tergugat IV tidak perlu menjawab alasan Gugatan pada Posita Gugatan angka 1-16, Angka 18 dan angka 19 tersebut, karena Tergugat IV bukan sebagai Ahli Waris atau orang yang dengan peristiwa tertentu atau dengan cara lainnya sehingga dapat diakui dan memiliki ikatan kekeluargaan dengan Para Penggugat dkk maupun Tergugat dkk seperti yang maksudkan, hal inilah yang diuraikan Tergugat IV dalam Eksepsi Huruf A angka 1 diatas bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak mengurai secara jelas keberadaan Bupati Bolaang Mongondow Utara sebagai Tergugat IV, sedemikian itu pula dalam Jawaban Tergugat menegaskan bahwa untuk hal ini Tergugat IV tidak dapat menggunakan haknya untuk menolak ataupun menerima kebenaran dalil tersebut, karena Tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perdata ditingkat pertama ini adalah



kewenangan Pengadilan Agama, karenanya Tergugat IV memohon pertimbangan Majelis Hakim.

Itupun akan berbeda kondisi uraian dalam struktur Jawaban yang kami sampaikan bilamana telah dengan tegas dan jelas berdasarkan Hukum yang berlaku telah diakui secara sah bahwa Tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksudkan apabila telah benar dan jelas menjadi Hak Milik para Penggugat.

- 4 Bahwa Penggugat dalam Gugatan seharusnya memahami dan mengerti serta mempertimbangkan dengan baik terhadap struktur dan substansi gugatan, dengan terlebih dahulu mencari data dan informasi yang akurat sebelum menyusun dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Kotamobagu, sebab Penggugat telah keliru menetapkan dan mempertahankan bahwa objek sengketa Tanah seluas 3 (tiga) hektare milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terletak di Desa Sangkub III Kecamatan Sangkub tersebut adalah tanah waris mereka, yang pada kenyataannya bukan merupakan bagian Tanah sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat.dkk, sehingga kami menyatakan bahwa Tanah objek yang dipermasalahkan/disengketakan adalah keliru adanya (*Error in Objecto*).

Terhadap kondisi bahwa Penggugat tidak memahami dan mengetahui dengan pasti akan kronologis kepemilikan tanah Tergugat I yang dijual dan sekarang telah menjadi Hak Milik dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, seharusnya Penggugat dalam kesempatan yang lain sebelum menyampaikan Gugatan dan Replik Penggugat terlebih dahulu mencari data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai Objek Tanah sengketa yang dimaksudkan oleh para Penggugat dkk, hal ini dilakukan semata-

Hal. 33 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



mata agar Penggugat.dkk dapat memilah dan membedakan dengan persis bahwa Objek perkara/Tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah bukan harta warisan atau harta bawaan yang diperoleh dari orang tua baik Penggugat maupun Tergugat, melainkan Tanah pribadi yang dimiliki Tergugat I.

Bahwa oleh karena Gugatan dan Replik Penggugat masih mempertahankan isi Gugatan maka kami berasumsi bahwa Penggugat.dkk tidak objektif didalam memposisikan Bupati Bolaang Mongondow Utara sebagai Tergugat IV, serta telah keliru dalam menetapkan objek Perkara yang disengketakan, maka Gugatan *a quo* dan Replik Penggugat mengalami Cacat Formil dan Materil oleh karena itu maka Gugatan *a quo* dan Replik Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara.

- 1 Bahwa semua dalil-dalil didalam Replik Penggugat yang diajukan Penggugat ditolak oleh Tergugat IV dan mohon ditolak juga oleh Majelis Hakim, kecuali hal-hal yang mungkin mengandung unsur kebenaran akan secara tegas diakui oleh Tergugat.
- 2 Bahwa seluruh alasan-alasan hukum yang termuat pada Duplik dalam Eksepsi Huruf A diatas, sepanjang relevan secara Juridis dengan Jawaban Tergugat tertanggal 3 Maret 2015 sebelumnya dalam Pokok Perkara, hendaknya dianggap telah termuat kembali sebagai alasan-alasan hukum pada jawaban pokok perkara huruf B ini.
- 3 Bahwa dalam Replik Penggugat yang mempertanyakan proses penjualan dan pemilikan tanah seluas 3 (tiga) hektare dan penguasaan atas surat-surat bukti sebagai alas hak atas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana di tegaskan dalam Jawaban sebelumnya dan akan kami perjelas sebagai berikut :



a). Bahwa Tanah seluas 3 (tiga) hektare yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersebut dipersiapkan untuk Pembangunan Pasar Sangkub sebagai sarana prasarana umum masyarakat dan Tanah tersebut diperoleh dari hasil Transaksi jual beli antara Hj. Wardah Moy Kantohe dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2010 dengan keterangan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Hj. Warda Moy Kantohe

Sebelah Timur : Musrin Kobandaha

Sebelah Selatan : Hj. Warda Moy Kantohe

Sebelah Barat : Salim Ginoga

Surat bukti transaksi dan kelengkapan administrasi akan kami sampaikan pada agenda sidang pembuktian surat.

b). Bahwa Aset Tanah Pemerintah Daerah tersebut sebelum dijual oleh Hj. Wardah Moy Kantohe kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, oleh Hj. Warda Moy Kantohe (Tergugat I) sendiri membeli Tanah tersebut dari Bapak Farrai Alamri dengan alas Bukti kepemilikan hak atas tanah dan bukti transaksi yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bukti pemilikan dan Transaksi yang cukup akan kami sampaikan pada Agenda sidang pembuktian surat surat selanjutnya.

d. Kesimpulannya kami Tegugat berasumsi awal bahwa Tanah seluas 3 (tiga) Hektare sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah bukan harta warisan atau harta bawaan yang diperoleh dari orang tua baik Penggugat maupun Tergugat.

4. Bahwa Penggugat seharusnya teliti dan memahami dengan persis dalam menyampaikan Gugatan demikian pula seharusnya menjelaskan dalam Replik atas

Hal. 35 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat, seharusnya dipahami bahwa Tergugat IV pada Jawaban tersebut justru menegaskan sekaligus mempertanyakan mengenai substansi Gugatan para Penggugat bahwasanya Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara oleh Tergugat IV (Bupati Bolaang Mongondow Utara) tidak pernah memindahtangankan dengan cara menghibahkan, menjual kembali atau menguasai dan atau yang dapat dipersamakan dengan itu kepada Pihak Tergugat VI (Enam) sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatan Angka 17, Sehingga tidak keliru apabila Tergugat IV berasumsi bahwa dalam gugatan ini mengalami kekurangan Pihak atau ada pihak lainnya yaitu Tergugat VI (Enam) atau mungkin yang memiliki atau menguasai Objek Tanah Sengketa Lain sebagaimana dimaksudkan oleh para Penggugat, yang secara kebetulan dimiliki oleh Tergugat I. sehingga untuk maksud tersebut dalam dalam jawaban Gugatan kami telah memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan substansi Posita Gugatan Angka 17 ini.

Berdasarkan Duplik Tergugat dalam Huruf A dan B diatas, maka Tergugat memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

“Mengabulkan alasan Eksepsi dari Tergugat IV tersebut”.

Dalam Pokok Perkara :

“Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”.

Atau setidaknya-tidaknya:



- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklart*);
- 2 Menyatakan bahwa Tanah seluas 3 Ha, (Tiga Hektar) berlokasi di Desa Sangkub III beserta seluruh surat bukti sebagai alas hak kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, adalah benar menurut Hukum; dan
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa para Tergugat mengajukan Duplik sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil replik Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya.
- 2 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V menolak dalil replik Penggugat yang menyatakan bahwa harta-harta tersebut adalah dikuasai oleh Pewaris dan Penggugat VI ketika masih sebagai suami isteri dalil replik Penggugat tersebut sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya karena harta-harta tersebut misalnya yang berada di Desa Sangkub IV adalah hasil pembelian oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagaimana surat akta jual beli akan kami ajukan dalam pembuktian nanti.
- 3 Bahwa harta-harta yang digugat oleh Penggugat adalah hasil usaha ponton pewaris dan penggugat VI adalah sangat keliru sebab yang mempunyai harta usaha ponton pada waktu itu adalah Tergugat I dan Tergugat II dan bukan

Hal. 37 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Penggugat VI dan oleh karena itu dalil replik Penggugat tersebut adalah tidak benar oleh karena itu harus dikesampingkan;

- 4 Bahwa sampai meninggal dunia Alex Kantohe tidak pernah bercerai dengan Turut Tergugat I dan oleh karena itu kalau pun ada harta peninggalan Alex Kantohe itu adalah harta pendapatan bersama antara Alex Kantohe dengan Turut Tergugat I sebagai isteri pertama bukan dengan Penggugat VI.
- 5 Bahwa Penggugat mendalilkan semua adalah harta pendapatan bersama pewaris dan Penggugat VI dan mengesampingkan Turut Tergugat I sebagai isteri pertama dari Alex Kantohe disini dapat disimpulkan semua dalil replik Penggugat tersebut adalah tidak benar karena memutarbalikkan fakta yang sebenarnya.
- 6 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V tidak akan menanggapi dalil replik penggugat lainnya karena menurut dalil replik tersebut tidak berdasarkan fakta hukum.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima duplik Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V.
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 3 Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan jawaban para Tergugat, ternyata memuat adanya eksepsi, yang kemudian telah dilakukan pemeriksaan insidentil dan mengeluarkan putusan sela, dengan amar,:

“Menolak Ekspesi para Tergugat untuk seluruhnya”.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Penggugat telah mengajukan alat - alat buktinya berupa:

Alat Bukti Penggugat.

A Surat:

- 1 Fotokopy surat Pengakuan pindah Agama yang dibuat oleh Alex Kantohe tanggal 21 Maret 1973, bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah),- dan berstempel Pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1).
- 2 Fotokopy surat Pengakuan pindah Agama atas nama Alex Kantohe bertanggal 21 Maret 1973 yang dibuat oleh Majelis Ulama Propinsi Sulawesi Utara/Tengah, bermaterai Rp. 6.000,- dilegalisir, dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti P.2).
- 3 Fotokopy surat pernyataan cerai dari Alex Kantohe kepada Rit Kantohe yang dibuat tanggal 22 Maret 1974., bermaterai Rp. 6.000,- dilegalisir telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3).
- 4 Fotokopy surat pernyataan cerai yang dibuat tanggal 22 Maret 1974 bermaterai Rp. 6.000,- dilegalisir telah dicocokkan sesuai aslinya (Bukti P.4).
- 5 Fotokopy surat keterangan dari KUA Kecamatan Tuminting tanggal 14-4 2015 bermaterai Rp.6.000,- dilegalisir telah dicocokkan sesuai aslinya (Bukti P.5).

Hal. 39 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Fotocopy putusan Pengadilan Agama Manado, nomor 51/Put/1985 tanggal 31 Mei 1985, telah bermaterai Rp.6000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya.(Bukti P.6).
- 7 Fotocopy surat penjelasan tentang harta warisan Alex Kantohe tanggal 9 Januari 2015 yang dibuat oleh para Tergugat ditujukan kepada para Penggugat yang diberi materai Rp. 6000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7).
- 8 Fotocopy surat Pembagian harta peninggalan Alex Kantohe yang dibuat dan telah dibagi oleh para Tergugat pada tanggal 21 – 11 1988, bermaterai Rp. 6.000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.8).
- 9 Fotocopy surat ukur Kapal Motor nomor 671/Syahbandar Manado/Bitung yang dibuat tanggal 28 Januari 1975, bermaterai Rp. 6.000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9).
- 10 Fotocopy surat izin usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 100/18.05/PK/II/1986/P tanggal 19-2-1981 yang bermaterai Rp. 6000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10).
- 11 Fotocopy surat pernyataan dari Brek Awad Alamri bertanggal 22 Maret 2003, bermaterai Rp. 6.000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.11).
- 12 Fotocopy Surat perjanjian tanggal 26 – 9 – 1972 bermaterai Rp. 6.000,- dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.12).
- 13 Fotocopy Daftar perhitungan antara PT Pancaran Sinar dan Amu Sabaya,bertanggal 4 September 1980, bermaterai Rp. 6000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Fotocopy SK Walikota Manado nomor 1184/EKM/.WKDM/87 tanggal 11-11- 1987, bermaterai Rp. 6000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.14).
- 15 Fotocopy SK Walikota Manado Nomor 1184/EKM/WKDM/87 tanggal 11-11-1987 bermaterai Rp. 6.0000, dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.15).
- 16 Fotocopy surat Tanda Daftar perusahaan yang dikeluarkan Departemen Perdagangan Sulawesi Utara bertanggal 19 – 2 – 1986 yang bermaterai Rp. 6000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P. 16).
- 17 Fotocopy surat pengiriman kayu ke Manado dari Bintauna bertanggal 26-7-1984, yang diberi materai Rp. 6.000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.17).
- 18 Fotocopy kuitansi penerimaan uang pembayaran tanah milik Parai Alamri yang membeli Alex Kantohe, bertanggal 26-11-1979, bermaterai Rp. 6000, dilegalisir dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.18).
- 19 Fotocopy kuitansi bertanggal 26 Juni 1980 pemberian uang Rp. 689.875 yang memberi Amu Sabaya yang menerima H Kjongian untuk pembayaran angkutan, bermaterai Rp. 6.000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P. 19).
- 20 Fotocopy surat permintaan uang bertanggal 17 – 8 – 1984 bermaterai Rp. 6.000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.20).
- 21 Fotocopy kuitansi pemberian uang bertanggal 24-3-1980, bermaterai Rp.6000,-dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.21).

Hal. 41 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22 Fotocopy surat permintaan pengiriman barang oleh Alex kantohe kepada Amu Sabaya, tanpa tanggal, telah bermaterai Rp. 6.000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.22).
- 23 Fotocopy kuitansi bertanggal 2 September 1986 tentang permintaan barang, bermaterai Rp.6.000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.23).
- 24 Fotocopy Kuitansi bertanggal 3 Juli 1980 bermaterai Rp. 6000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.24).
- 25 Fotocopy kuitansi pembayaran dari PT Pantjaran Sinar EMKL dengan Amu Sabaya, bertanggal 13 Desember 1979, bermaterai Rp. 6.000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P. 25).
- 26 Fotocopy surat pemberitahuan pembayaran bertanggal 22- 9 – 1984, bermaterai Rp. 6.000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.26).
- 27 Fotocopy surat permintaan cek uang kepada Amu Sabaya bertanggal 9 -4- 1982, bermaterai Rp. 6.000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.27).
- 28 Fotocopy surat permintaan pengiriman uang bertanggal 11-7-1984, bermaterai Rp. 6.000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.28).
- 29 Fotocopy kuitansi pembayaran pengangkutan kayu bertanggal 24 Maret 1980, bermaterai Rp. 6.000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.29).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Fotocopy kuitansi pembayaran ongkos pengangkutan bertanggal 26 Juni 1980. bermaterai Rp.6000,- dilegalisir dicocokkan sesuai Aslinya (bukti P.30).
- 31 Fotocopy bukti surat memo bertanggal 16 – 8 – 1979, bermaterai Rp. 6000,- dilegalisir sesuai dengan aslinya (bukti P.31).
- 32 Fotocopy surat permintaan uang bertanggal 12-11-1980. bermaterai Rp. 6.000,- dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.32).
- 33 Fotocopy surat perjanjian bertanggal bertanggal 10 Nopember 1980 bermaterai Rp. 6.000,- dicocokann sesuai dengan aslinya (bukti P. 33).
- 34 Fotocopy surat pemberian uang bertanggal 31 – 3 – 1980 bermaterai Rp. 6000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.34).
- 35 Fotocopy kuitansi pembayaran bertanggal 3 Juni 1980, bermaterai Rp. 6000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.35).

B Saksi:

- 1 Saksi pertama, atas nama, Syamsuddin Dengo Bin Ong Dengo, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Bengkol, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
 - Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak.
 - Saksi mengenal Almarhum Alex Kantohe dan Amu Sabaya sejak tahun 1979, mereka adalah suami isteri.
 - Saksi mengetahui Alex Kantohe dan Amu Sabaya mempunyai 5 orang anak, yaitu para Pernggugat.
 - Saksi mengetahui Alex Kantohe pernah menikah di Bintauna dan mempunyai anak, dan saksi hanya mengetahui anaknya yaitu Moe Kantohe dan Hin kantohe.

Hal. 43 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah bekerja di perusahaan dagang milik Amnu Sabaya dan Alex Kantohe, saat itu sebagai Sopir yang mengangkut barang-barang dagangan dari Manado Bintauna.
- Saksi mengetahui bahwa sebelum menikah dengan Amu Sabaya Alex Kantohe mempunyai toko namanya “ PK. Bintauna”, yang terdapat di pasar jengki Manado, dan toko itu telah ditutup/Bangkrut, kemudian setelah beberapa tahun berikutnya menikah dengan Amu Sabaya.
- Saksi mengetahui bahwa sebelum Amu Sabaya menikah dengan Alex Kantohe, Amu Sabaya mempunyai usaha dagang (UD “AMU”), yang menjual kayu dan Kopra dan sembako yang terdapat di Tumumpa Manado.
- Saksi mengetahui dan melihat langsung bahwa ada Objek tanah di Sangkub III yang dibayar oleh Alex Kantohe dari Farai Alamri sekitar tahun 1984, karena saksi bersama Alex Kantohe yang menerima uang dari Amu Sabaya untuk membayar tanah tersebut, dan saksi tidak mengetahui berapa harganya.
- Saksi mengetahui dan melihat langsung ada objek tanah di Moiiilu yang dibayar oleh Alex Kantohe kepada Hong Robot dan Lakader Mohammad sekitar tahun 1984, dan saksi tidak mengetahui berapa harganya.
- Saksi sering kali pulang pergi mengangkut kayu dan sembako dari Manado ke Bintauna dan Moiiilu.
- Saksi mengetahui bahwa Amu Sabaya mempunyai kapal ekspedisi yang mengangkut barang-barang dari Manado dan Bintauna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui dan melihat langsung bahwa hasil dari ekspedisi dan usaha Amu Sabaya di Manado, kemudian membuat Ponton dan saksi sering membawa bahan-bahan pembuatan ponton tersebut di Bintauna.
- Saksi mengetahui bahwa Alex Kantohe setelah menikah dengan Amu Sabaya, membuat Ponton dan toko serta rumah makan dekat pembuatan ponton di Bintauna dan dijaga oleh Hind dan Moy.
- Saksi mengetahui dan melihat langsung bahwa Hin dan Moy saat itu tinggal bersama Alex Kantohe karena alex kantohe telah bercerai dengan Rit Kantohe, ibu dari Moy dan Hin.
- Saksi mengetahui dan melihat langsung bahwa Hin dan Moy saat itu tidak punya usaha modal sendiri, karena masih kecil, selain hidup bersama Alex Kantohe dan Amu Sabaya.
- Saksi mengetahui setelah Alex Kantohe bercerai dengan Rit Kantohe dan menikah dengan Amu Sabaya, semua anak-anak dari Rit Kantohe tinggal bersama Alex Kantohe.
- Saksi sering bersama Amu Sabaya dari Manado ke Bintauna untuk mengecek usaha yang di Bintauna yang di kelola Alex Kantohe dan Hin serta Moy.
- Saksi mengetahui, melihat dan turut serta dalam usaha untuk mengirim barang-barang jualan dari Manado ke Bintauna, maupun permintaan uang dari Alex Kantohe kepada Amu Sabaya.
- Saksi beberapa kali membawa surat permintaan maupun barang barang tersebut.

Hal. 45 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui bahwa sejak Alex Kantohe meninggal dunia sampai saat ini harta-hartanya belum dibagi waris.
- Saksi mengetahui bahwa Alex Kantohe sudah bercerai dengan Amu Sabaya dan setelah bercerai saksi berhenti bekerja

2 Saksi kedua, atas nama, Daniel T Bin Alex Daniel T, Umur 57 tahun, Agama Kristen Pekerjaan, Swasta, dahulu bekerja sebagai karyawan Bank Maranu Manado, saat ini sudah pensiun, alamat Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado, Sulawesi Utara.

- Saksi kenal dengan Alex Kantohe dan Amu Sabaya sejak tahun 1980, mereka suami isteri.
- Saksi mengenal karena Amu Sabaya adalah salah satu nasabah Bank “Maranu” dan beberap kali menjalani hubungan kredit.
- Saksi mengetahui Amu Sabaya sebagai pemohon kredit walaupun telah menikah dengan Alex Kantohe karena Alex Kantohe sudah bangkrut dan Black List dalam catatan Bank, tidak diperkenankan lagi mengajukan pinjaman di Bank.
- Saksi mengetahuinya karena saksi dibagian perkreditan dan saksi melihat data-datanya bahwa alasan Alex Kantohe Blck List, sudah bangkrut dan Tokonya bernama “PK.Bintauna” sudah tutup dan masih punya tunggakan yang tidak mampu dibayar.
- Saksi mengetahui Amu Sabaya dari daftar nasabah kredit di Bank Maranu sebelum menikah dengan Alex Kantohe.
- Saksi tidak mengetahui tentang objek-objek harta yang disengketakan oleh para pihak, selain hanya menerangkan tentang status Amu Sabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Alex Kantohe. Bahwa Amu Sabaya yang menjalankan usaha dengan modal pinjaman atas namanya sendiri dengan agunan usaha milik Amu Sabaya yang diperoleh sebelum menikah dengan Alex Kantohe yang terdapat di Tumumpa.

- Saksi mengetahui Amu sabaya mempunyai Usaha sebelum menikah dengan nama “UD Amu “, sebagaimana yang terdapat pada catatan Bank.

3 Saksi ketiga, atas nama, Son Lamber, Bin Usman Lamber, Umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Bintauna Pante Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak.
- Saksi mengenal Amu Sabaya dan Alex Kantohe sebagai suami isteri.
- Saksi mengenal Alex Kantohe sebelum menikah dengan Amu Sabaya, pernah menikah dengan Rit Kantohe dan telah diceraikan karena Rit Kantohe kedapatan berjudi dan dituduh berhubungan dengan laki-laki lain di meja judi kemudian Alex Kantohe pergi ke Manado.
- Saksi mengetahui bahwa di Manado Alex Kantohe pernah mempunyai Toko yang menjual sembako namanya toko PK. Bintauna dan toko tersebut sudah tutup karena bangkrut, dan saksi pernah bekerja hanya beberapa bulan saja.
- Saksi mengenal Amu Sabaya sebelum menikah dengan Alex Kantohe mempunyai kapal ekspedisi laut dan saksi yang menahkodai kapal tersebut untuk mengangkut barang-barang dagangan dari Manado

Hal. 47 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Bintauan, dan setelah menikah dengan Alex Kantohe saksi masih membawa kapal tersebut.

- Saksi mengetahui bahwa Alex Kantohe diperintahkan Amu Sabaya untuk membuka usaha di Bintauna dan semua barang-barang serta Modal dari Amu Sabaya dan saksi yang membawanya dengan kapal tersebut dari Manado, dan adapula yang diangkut dengan mobil milik Alex Kantohe dan Amu Sabaya.
- Saksi menyetero uang hasil kapal tersebut kepada Amu Sabaya.
- Saksi mengetahui bahwa hasil kapal tersebut kemudian membuat ponton penyebarangan dan saksi yang mengangkut bahan bahannya kemudian saksi turut serta membuat ponton tersebut.
- Saksi yang pertama mengoperasikan ponton tersebut.
- Saksi mengoperasikan ponton karena kapal sudah tidak beroperasi/Dok.
- Saat saksi bekerja dengan Alex Kantohe dan Amu Sabaya, anak-anak dari Alex Kantohe dari isteri pertama, yakni Moy dan Hin hidup bersama dengan Alex Kantohe dan Amu Sabaya. adapun anak-anak dengan Amu Sabaya masih kecil-kecil.
- Saksi mengetahui dan melihat langsung bahwa saat pembuatan ponton maka dibukalah rumah makan kecil yang dijaga oleh Moy agar supaya membantu pekerja ponton, dan membuka toko kecil jual sembako yang dijaga oleh Hin.
- Saksi mengetahui Objek tanah yang terdapat di Sangkub yang dikuasai oleh Tergugat I, Moy Kantohe, adalah tanah yang dibeli oleh Alex Kantohe pada tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui dan melihat langsung bahwa tanah yang terdapat di Moilu adalah tanah yang dibeli oleh Alex Kantohe dari Hong Robot dan Lakader Mohammad sekitar tahun 1984.
- Saksi mengetahui dan mengenal Hong Robot dan Lakader Mohammad.
- Saksi mengetahui dan melihat langsung bahwa sebelum pembelian tanah di Moilu Alex Kantohe datang ke Manado bersama sopirnya untuk mengambil uang kepada Amu Sabaya.
- Saksi mengetahui dan melihat langsung bahwa setelah pembelian Tanah di Sangkub dan Moilu, Alex Kantohe sering datang dan menggarap dan mengambil hasilnya berupa kayu dan pisang.
- Saksi mengetahui pada saat objek tanah sudah menjadi milik Alex Kantohe, para tergugat I dan II masih tinggal bersama Alex Kantohe dan masih dalam pembiayaannya.
- Saksi mengetahui dan melihat langsung dan berbicara dengan Alex Kantohe bahwa tanah-tanah yang sudah dibeli belum bersertifikat dan dibuat AJBnya.

4 Saksi keempat, atas Nico Palit, umur 62 tahun, Agama Islam, Agama Kristen, alamat Molas Kota Manado.

- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak.
- Saksi pernah bekerja di usaha milik Amu Sabaya dengan Alex Kantohe, sebagai Sopir pada tahun 1983 sampai 1986.
- Saksi mengetahui bahwa sebelum menikah dengan Amu Sabaya, Alex Kantohe mempunyai Toko PK.Bintauna di Jengki, saksi melihatnya

Hal. 49 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi membawa mobil taxi yang sering lewati di depan toko tersebut.

- Saksi mengetahui Alex Kantohe dan Amu Sabaya adalah suami isteri yang mempunyai 5 orang anak.
- Saksi mengetahui bahwa sebelum menikah dengan Alex Kantohe, Amu Sabaya mempunyai usaha dagang Kayu, (UD Amu) saksi mengetahui karena saksi tinggal berdekatan rumah dengan Amu Sabaya di Manado, dan sampai saat ini Amu Sabaya masih membuka usaha tapi sudah bukan menjual kayu.
- Saksi mengetahui dan turut serta langsung dengan peristiwa tanah yang di Sangkub III, bahwa yang membeli adalah Alex Kantohe.
- Saksi mengetahui Alex Kantohe yang membeli dan membayar karena Alex Kantohe bersama saksi, datang ke Manado mengambil uang kepada Amu Sabaya dan membayar kepada orang Arab, saksi tidak mengetahui namanya.
- Saksi mengetahui dan melihat dan mengalami, saat saksi bersama dengan Alex Kantohe mengangkut Kayu dari Moilu, sering singgah di tanah di Sangkub tersebut dan Alex Kantohe menyatakan jika perlu ambillah pisang dan hasil bumi di tanah tersebut.
- Saksi mengetahui dan melihat langsung serta mengalami sendiri saat saksi sebagai sopir bersama Alex Kantohe untuk mengangkut kayu dari Tanah milik Alex Kantohe di Moilu dan saksi menurut keterangan Alex Kantohe bahwa tanah yang di Sangkub sudah lunas dibayar pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 dan jika berkesempatan, silahkan mengambil tanaman buah pisang.

- Saksi meengetahui bahwa tanah yang di Moilu adalah milik Alex Kantohe yang di beli dari Hong Robot pada tahun 1984.
- Saksi mengetahuinya karena saksi bersama Alex Kantohe sering datang ke Moilu dan mengambil kayu.
- Saksi yangmembawa mobil.
- Saksi mengetahui bahwa saat itu, Moy Kantohe dan Hin Kantohe mah tinggal dan hidup dengan Alex Kantohe.
- Saksi mengetahui dan melihat langsung bahwa saat itu Moy Kantohe dan Hin Kantohe menjaga dan mengolah waarung makan dan toko sembako.
- Saksi mengetahui bahwa toko sembako dan warung makan dibuat saat pembuatan pontoon agar supaya orang kerja bisa dibiayai dari hasilnya.
- Saksi mengetahui bahwa ada ponton milik Amu Sabaya dan Alex Kantohe yang dioperasikan di sungai Bintauna dan saat itu pontoon yang beroperasi ada 2, satunya milik dari Amu Sabaya.
- Saksi mengetahui Ponton tersebut milik Amu Sabaya, karena saksi sering mengangkut bahan bahan pembuatan ponton dari Manado selain itu ada juga diangkut melalui Kapal laut milik Amu Sabaya.

Alat Bukti Tergugat.

1 Bukti surat.

1. Fotocopy Surat peminangan bertanggal 5 Agustus 1958, bermaterai Rp.6.000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.1).

Hal. 51 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Surat Gebot/Surat lamaran, bertanggal 8 September 1958. Bermaterai Rp.6.000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.2).
3. Fotocopy Surat pemberitahuan nikah bertanggal 21 September 1958, bermaterai Rp. 6.000,- dilegalisir, dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.3).
4. Fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 14/VI/1987, bertanggal 27 Juni 1987 bermaterai Rp.6000,- dilegalisir, dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.4).
5. Fotocopy Akta Jual Beli nomor 04 / XII / 86 tanggal 16 Desember 1986, bermaterai Rp.6.000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.5).
6. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor, 03 / AJB/VII/1987 bertanggal 14 Juli 1987, bermaterai Rp. 6000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.6).
7. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor, 04/VII/1987 bertanggal 14 Juli 1987, bermaterai Rp. 6.000,-, dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.7).
8. Fotocopy surat melepas kewarganegaraan, bertanggal 18 Januari 1962, bermaterai Rp, 6.000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.8).
9. Fotocopy Kuitansi Pembelian Tanah bertanggal 25 Juli 1985, bermaterai Rp.6.000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.9).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy kuitansi pembelian tanah tahap I, bertanggal 22 Agustus 2010, bermaterai Rp.6.000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya. (Bukti T.10).
11. Fotocopy Kuitansi Ganti Rugi tanah pasar Sangkub (II) bertanggal 28-1-2011, bermaterai Rp. 6.000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.11).
12. Fotocopy surat keterangan kepemilikan yang dibuat Sangadi Sangkub III bertanggal 4 Maret 2011, bermaterai Rp. 6.000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.12).
13. Fotocopy surat keterangan jual beli tanah di Sangkub bertanggal 4 Maret 2011, bermaterai Rp. 6.000,- dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.13).

2 Saksi-saksi.

Saksi pertama atas nama, Awad Brek Alamri, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

- Saksi adalah saudara Ipar Dari Moy Kantohe.
- Saksi mengenal Alex Kantohe dan Amu Sabaya sebagai suami isteri.
- Saksi mengetahui bahwa Amu Sabaya adalah isteri kedua dari Alex Kantohe dan memperoleh 5 orang anak.perkawinannya secara islam.
- Saksi mengetahui bahwa sebelum menikah dengan Amu Sabaya, Alex Kantohe telah bercerai dengan Rit Kantohe, dan perkawinan mereka secara Kristen.

Hal. 53 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui sejak kecil bahwa Alex Kantohe dan Ayah saksi berteman dalam hubungan Dagang.
- Saksi mengetahui bahwa sebelum Alex Kantohe menikah dengan Amu Sabaya, Alex Kantohe mempunyai Toko di Manado, namanya PK.Bintauna dan sudah bangkrut, n setelah beberapa lama bangkrut kemudian menikah dengan Amu Sabaya.
- Saksi mengetahui bahwa Amu Sabaya mempunyai usaha dagang Kayu (UD Amu) dan Kapal laut sebelum menikah dengan Alex Kantohe.
- Saksi mengetahui bahwa setelah menikah Alex Kantohe dan Amu Sabaya, sama – sama menjalankan usaha di Manado, kemudian membuka usaha di Bintaunan yang dimulai usaha hasil dari kapal Laut kemudian membuat Ponton dan rumah makan kecil dan Toko kecil menjual bahan sembako yang dijaga dan dikelola oleh Moy dan Hin.
- Saksi mengetahui bahwa hasil usaha tersebut ditambah dengan hasil usaha dari Amu Sabaya yang dari Manado, kemudian membeli tanah yang di Sangkub dan di Moilulu.
- Saksi mengetahui bahwa objek tanah yang terdapat disangkub sudah menjadi milik Alex Kantohe.
- Saksi mengetahui karena saksi sendiri melihat Alex Kantohe yang membayar kepada ayah saksi yang bernama Farai Alamri pada tahun 1985.
- Saksi mengetahui bahwa pembayaran tanah itu dilakukan 3 kali pembayaran, dan pembayaran pertama saksi melihat langsung, adapapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kedua dan tiga saksi tidak melihat karena saksi sudah pergi ke Palu.

- Saksi menyatakan bahwa tanah tersebut menurut ayah saksi adalah tanah yang nantinya menjadi bagian saksi, dan setelah saksi pulang dari Palu, ayah saksi menyatakan bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik Alex Kantohe, karena sudah lunas dia membayarnya.
- Saksi menyatakan bahwa tanah tersebut belum bersertifikat dan belum dibuat AJB.
- Saksi mengetahui bahwa munculnya AJB atas objek tersebut dibuat oleh Tergugat I.
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat I membuat AJB atas objek tanah, dan mencantumkan nama saksi sebagai penjual, padahal objek tersebut saat jual beli masih menjadi milik ayah saksi (Farai Alamari) belum menjadi milik saksi.
- Saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah bertransaksi dengan Tergugat I dan II tentang jual beli tanah di Sangkub selain tanah tersebut transaksinya adalah Alex Kantohe dengan Ayah Saksi yang bernama Farai Alamri.
- Saksi menyatakan bahwa benar pernah membuat surat pernyataan yang menyatakan objek tanah di Sangkub adalah milik Alex Kantohe yang dibeli dari ayah saksi, dan keterangan tentang tanah tersebut adalah bagian yang nantinya menjadi milik saksi tapi ternyata sudah menjadi milik Alex Kantohe.

Hal. 55 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua atas nama, Pulin Eyato Bin Alino Eyato, Umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat desa Padang Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

- Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat dan Tergugat.
- Saksi tidak mengetahui persoalan yang disengketakan oleh para pihak.
- Saksi menyatakan bahwa saksi hanya akan memberikan keterangan bahwa tanah yang terdapat di Moilu yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat terbatas dengan tanah milik saksi.
- Saksi mengetahui tanah itu milik dari Alex Kantohe sejak tahun 1985 dan saksi mendengar dari Tergugat I dan II bahwa tanah tersebut sudah diberikan kepada anak-anaknya Moy dan Hin.

Saksi ketiga atas nama, Judin Mamonto Bin Nangka Mamonto, Umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Padang Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak.
- Saksi tidak mengenal para penggugat maupun para Tergugat dan Turut Tergugat.
- Saksi hanya mengenal Moy Kantohe dan Hin Kantohe saat akan datang sidang memberikan kesaksian perkara ini.
- Saksi menyatakan bahwa kedatangan saksi dipersidangan ini diminta oleh Moy Kantohe dan Hin Kantohe agar saksi menyampaikan bahwa objek tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah miliknya (Moy Kantohe dan Hin Kantohe).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa saksi disuru untuk menyampaikan bahwa saksi yang membuka lahan pertanahan kemudian menjual kepada Hind sebesar Rp. 800.000,- dengan cara pembayaran menyicil sampai lunas.

Saksi keempat, atas nama Lakader Mohammad, Umur 67 tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani alamat, Desa pada Kecamatan Bintauan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan semua para Pihak.
- Saksi mengenal Alex Kantohe dan Amu sabaya serta anak-anaknya.
- Saksi mengenal para Tergugat hanya Moy Kantohe dan Hin Kantohe.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mempunyai tanah di Moiiilu yang saat ini disengketakan oleh para pihak.
- Saksi menyatakan pernah Hin Kantohe pernah memberikan uang untuk pemebayaran tanah yang di Moiiilu secara bertahap.
- Saksi menyatakan bahwa Alex Kantohe sebelumnya membeli tanah milik saksi yang terdapat di Moiiilu yang pertama membayar adalah Alex Kantohe kemudian dilanjutkan oleh Hin.
- Saksi menyatakan bahwa pelunasan tanah tersebut pada saat itu Alex Kantohe masih hidup.
- Saksi mengetahui tanah itu adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, Hin Kantohe.
- Saksi menyatakan bahwa mengenai objek tanah yang dimaksud oleh Hin Kantohe adalah tanah yang sudah Abrasi oleh sungai,

Hal. 57 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa tanah yang disengketakan dalam gugatan yang terdapat di Moiiilu adalah tanah milik Alex Kantohe.
- Saksi menyatakan bahwa objek tanah yang dimaksud oleh Hin Kantohe adalah tanah yang tidak pernah dilihat.
- Saksi menyatakan bahwa saat penjualan tanah antara Alex Kantohe dan Lakader Mohbammad, Amu Sabaya mengetahuinya, dan anak-anaknya Hind an Moy saat itu masih hidup dan tinggal bersama Alex Kantohe.
- Saksi menyatakan bahwa saksi menyampaikan kepada anak-anak Amu Sabaya, para penggugat bahwa tanah itu dibeli oleh Alex Kantohe dan yang membayar adalah Alex Kantohe dan Hin.
- Saksi tidak mengetahui jelas siapa pemilik uang untuk membayar tanah tersebut, selain hanya mengetahui Alex Kantohe dan Hin pernah membayar.
- Saksi mengetahui bahwa Hin Kantohe membayar dan memberikan uang harga tanah sebesar Rp. 350.000,- pada tahun 1987 dan luas tanah tersebut kira-kira 8 hektar.
- Saksi menyatakan bahwa tanah yang dimaksud oleh Hin Kantohe yang dibeli dari Saksi (lakader Mohammad) adalah tanah yang sudah abrasi oleh sungai.
- Saksi mengetahui bahwa mengenai AJB yang dibuat oleh Tergugat I dan II atas objek tanah sengketa yang menjadi milik Alex Kantohe, karena mereka juga adalah anak-anak dari Alex Kantohe sehingga mereka berhak untuk membuat AJB atas objek tanah milik orang tuanya (Alex Kantohe).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kelima atas nama, Acin Robot Binti Hong Robot, Umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat, Tobolangano, Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak.
- Saksi mengetahui Alex Kantohe dahulunya pernah menikah dengan Rit Kantohe, kemudian dengan Amu Sabaya.
- Saksi tidak mengetahui perkawinannya dengan Mun Badi.
- Saksi mengetahui Alex Kantohe mempunyai anak, dengan Rit Kantohe ada 5 orang anak, yang sudah masuk Islam adalah Moe Kantohe dan Rit Kantohe.
- Saksi mengetahui Alex Kantohe dengan Amu Sabaya mempunyai 5 (lima) orang anak.
- Saksi mengetahui Amu Sabaya sebelum menikah dengan Alex Kantohe mempunyai harta bawaan sedangkan Alex Kantohe dahulunya sebagai pedagang yang kemudian bangkrut.
- Saksi mengetahui Alex Kantohe setelah bercerai meninggal Rit Kantohe, hanya membawa baju dibadan, tidak membawa harta apapun karena sesuai hukum Adat Bolaang Mongondow demikian.
- Saksi mengetahui bahwa Amu Sabaya dan Alex Kantohe mempunyai usaha bersama di Bintauna yaitu Ponton dan rumah makan serta toko sembaka yang dikelola oleh Alex Kantohe bersama dengan anaknya, Hind an Moy.

Hal. 59 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui karena Hind an Moy saat itu hidup dan dibiayai oleh Alex Kantohe dan saat itu Alex Kantohe sudah menikah dengan Amu Sabaya.
- Saksi mengetahui dan melihat pembuatan pontoon dikelola oleh Alex Kantohe dan biaya serta bahan-bahannya dari Manado dan dari hasil Kapal,.
- Saksi mengetahui karena saksi melihat langsung bahan-bahan tersebut diangkut dari Manado dengan kapal lautr milik Amu Sabaya.
- Saksi mengetahui saat itu Moy dan Hin hubungannya dengan Amu Sabaya bagus, dan pernah Moy Kuliyah di Manado tinggal di rumah Amu Sabaya.
- Saksi mengetahui bahwa tanah yang di Moilu yang saat ini disengketakan adalah tanah milik ayah saksi (Hong Robot) yang dibeli Alex Kantohe pada tahun 1985, Dan saksi melihat sendiri peristiwa pembayarannya.
- Saksi mengetahui bahwa saat ini objek tersebut sudah di beli oleh Jemi, yang menjualnya Hin Kantohe.
- Saksi mengetahui bahwa objek sengketa yaitu tanah di Sangkub, dibeli oleh Alex Kantohe. Karena saat itu tanah tersebut sudah dikelola oleh Alex Kantohe, sedangkan anak-anaknya yaitu Hind an Moy masih kecil belum mempunyai usaha dan masih dalam tanggungan Alex Kantohe, dan menjaga Toko dan warung makan milik Alex Kantohe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat bahwa pada saat usaha di Bintauan berupa Toko, warung makan dan Ponton serta kapal laut, Amu sabaya sering datang mengecek usaha tersebut.
- Saksi mengetahui bahwa Alex Kantohe telah bercerai dengan Rit Kantohe, dan pergi meninggalkan Bintauna, dalam keadaan bangkrut, karena sebab rumah tangganya, istrinya selingkuh di meja judi.
- Saksi mengetahui Amu Sabaya sebelum menikah dengan Alex Kantohe mempunyai harta bawaan berupa Kapal laut dan Toko bangunan dan semebako di Manado.
- Saksi mengetahui dan melihat langsung pengiriman barang dari Manado ke Bintauan untuk diujual dan dikelola Alex Kantohe.
- Saksi mengetahui Hin dan Moy hidup dengan Alex Kantohe.
- Saksi mengetahui bahwa alex kantohe dan Amu Sabaya sering pulang pergi Manado Bintauan, karena ada usaha di Manado yaitu toko bangunan dan Kapal di kelola Amu Sabaya, kemudian setelah meenikah, Alex Kantohe mengola usaha di Bintauan berupa Toko dan Ponton.
- Saksi mengtetahui bahwa ada toko dan rumah makan di Bintauan saat itu milik Alex Kantohe yang dielola oleh Moe dan Hin.

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang selanjutnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkara ini.

Hal. 61 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang bahwa para pihak dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yakni para Penggugat mengkuasakan kepada Penggugat I, sebagai kuasa insidentil, dan para Tergugat, yaitu Tergugat I, II, III, V, mengkuasakan kepada kuasa hukumnya Kasman DJ. Damopolii, SH, sedangkan Tergugat IV, mengkuasakan kepada kuasa hukum pihak Pemda Bolaang Mongondow Utara atas nama Rahmat R.Pontoh, SH. Adapun para turut Tergugat tidak diwakili kuasanya.

Pertimbangan tentang kuasa hukum para pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh masing-masing pihak berperkara dalam perkara ini dan keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kuasa insidentil sedangkan pihak Tergugat, I II, III dan V, dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat. Adapun Tergugat IV diwakili kuasa hukum yakni Kabag Hukum Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan berupa fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, maupun surat kuasa dari pemda Bolaang Mongondow Utara dan kuasa insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan masing-masing surat kuasa dan keabsahan penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBG setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Hal. 63 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, demikian pula syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kuasa dari Pemda Bolaang Mongondow Utara dan kuasa insidentil dari Penggugat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahannya di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

- 1 Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
- 2 Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal



4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan kuasa dari pihak Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara maupun kuasa insidentil telah memenuhi persyaratan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat ada yang menyangkut eksepsi mengenai kewenangan mengadili dan ada eksepsi selain kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh para Tergugat tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 30 April 2015 yang pada pokoknya menolak eksepsi para Tergugat tersebut dan menyatakan Pengadilan Agama Kotamobagu berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi para Tergugat yang menyangkut eksepsi selain kewenangan mengadili, berdasarkan pasal 162 R.Bg., eksepsi tersebut tidak boleh diputus dengan putusan sela melainkan harus dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir, oleh karenanya eksepsi selain kewenangan mengadili tersebut harus dipertimbangkan dalam putusan akhir ini.

Menimbang, bahwa adapun eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak jelas hubungan hukum antara para Penggugat dan para Tergugat dengan alasan bahwa para Penggugat bermarga “Sabaya” sedangkan Tergugat bermarga “Kantohe”;

Hal. 65 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, terlepas dari pendapat para Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa mengenai hubungan hukum antara para Penggugat dan para Tergugat, yaitu dalam hal hubungan kekerabatan, maka dalam hukum Islam, faktor yang menentukan adalah faktor nasab, bukan marga, karena sudah menjadi fakta notoir dalam adat Minahasa ataupun adat Bolaang Mongondow bahwa marga bisa saja diambil dari marga ayah atau marga ibu ataupun marga ayah angkat atau ibu angkat karena “marga” dasarnya bukan dari hukum Islam melainkan dari adat istiadat dan budaya lokal, sehingga dengan demikian, maka oleh karena dalam posita surat gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di muka, telah menjelaskan bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan pewaris dengan Penggugat VI, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan turut Tergugat II adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan antara pewaris dan Turut Tergugat I, sedangkan Turut Tergugat III adalah cucu dari dari pewaris dalam perkawinannya dengan Turut Tergugat I, adapun Turut Tergugat IV adalah perempuan yang dikawini oleh pewaris yang darinya telah lahir anak yaitu Turut Tergugat V, maka hubungan hukum antara para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat sudah jelas digambarkan oleh para Penggugat dalam posita surat gugatannya, yaitu sebagai ahli waris dari pewaris, terkecuali Tergugat IV, dan Tergugat V, sehingga eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat IV yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat adalah cacat formil karena keliru menempatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai Tergugat IV, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata mengatur bahwa gugatan harus ditujukan kepada orang atau badan hukum yang menguasai objek gugatan



karena yang diminta untuk memenuhi suatu prestasi dalam suatu gugatan perdata adalah orang atau badan hukum yang menguasai objek gugatan, sehingga oleh karena dalam perkara ini, beberapa objek gugatan ada yang dikuasai oleh Tergugat IV, maka gugatan Penggugat yang mendudukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai salah satu Tergugat adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat IV tersebut juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang eksepsi Tergugat IV yang mengatakan bahwa gugatan para Penggugat adalah *obscur libel* karena para Penggugat tidak mengurai secara detail substansi keberadaan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (sebagai Pemerintah Daerah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didudukkannya Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai Tergugat IV telah dijelaskan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya bahwa para Penggugat menuntut agar Pengadilan membatalkan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat IV atas tanah sengketa dengan alasan Tergugat IV telah membeli tanah yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai tanah peninggalan pewaris tanpa persetujuan para Penggugat sebagai ahli waris, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa substansi keberadaan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai Tergugat IV sudah jelas tergambar dalam surat gugatan para Penggugat, sehingga eksepsi Tergugat IV tersebut pula harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi Tergugat IV yang mengatakan bahwa para Penggugat tidak mengurai secara jelas proses pembelian dan kepemilikan serta penguasaan tanah yang disengketakan sebagai berikut:

Hal. 67 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat IV tersebut adalah eksepsi yang mengarah kepada fakta hukum bahwa “jual beli yang dilakukan oleh Tergugat IV atas tanah sengketa adalah jual beli yang sah”

Menimbang, bahwa mengenai sah atau tidak sahnya jual beli adalah ranah kwalifisir yang bersumber dari hasil konstatirng fakta-fakta yang terbukti di persidangan, oleh karenanya mengenai eksepsi Tergugat IV *a-quo* adalah ranah pembuktian, sehingga eksepsi tersebut tidak menyangkut tentang formil gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat IV ini bukan menyangkut formil gugatan, sedangkan *eksepsi* (tangkisan) hanya terbatas kepada formil suatu gugatan, maka eksepsi Tergugat IV tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula eksepsi Tergugat IV yang mengatakan bahwa gugatan para Penggugat *error in objecto* karena tanah sengketa yang dibeli dan dikuasai oleh Tergugat IV adalah bukan harta warisan pewaris, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut adalah masuk ke dalam ranah pembuktian karena terlebih dahulu harus terbukti apakah tanah tersebut terbukti sebagai harta warisan atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat IV ini adalah eksepsi yang berisi alasan-alasan yang menyangkut materi pokok perkara dan bukan eksepsi yang menyangkut formil gugatan, sehingga eksepsi Tergugat IV yang terakhir ini pula harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka seluruh eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut dengan sengketa waris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 154 RBG. pada sidang pertama dan terakhir majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 tahun 2008, perkara ini telah dimediasi oleh Mediator atas nama, Nurali Renhoat, S.Ag, dan berdasarkan laporan tertulis dari mediator bertanggal 5 Maret 2015, mediasi perkara ini dinyatakan “Gagal”.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat nomor 128/Pdt.G/2015/PA.Ktg. bertanggal 9 Pebruari 2015.

Menimbang bahwa, para Tergugat melalui kuasa hukum masing-masing telah memberikan jawaban secara tertulis, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Menimbang bahwa Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis , yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini

Menimbang bahwa para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang selengkapnya teremuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Menimbang bahwa kemudian, masing-masing pihak bertetap pada dalil-dalilnya masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat, dan jawaban para Tergugat, majelis hakim akan menarik pokok masalah yang kemudian akan dipertimbangkan dan diklasifikasikan dari sudut pandang hukum untuk pembuktian, sebagai berikut:

-. Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;

Hal. 69 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang diakui tidak perlu dibuktikan dan dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat, dan bantahan para Tergugat, maupun Replik dan Duplik, dapat di temukan pokok masalah untuk dibuktikan sebagai berikut:

- 1 Apakah turut Tergugat I, Rit Kantohe Binti Kantohe dan turut Tergugat IV Mun Badi, adalah istri-isteri sah dari Pewaris?.
- 2 Apakah objek-objek harta yang didalilkan Penggugat, adalah objek harta bawaan Penggugat VI, dan dikelola dalam perkawinan Pewaris dengan Penggugat VI atau objek harta milik Tergugat I dan II dan III ?
- 3 Apakah Pewaris setelah meninggal dunia, meninggalkan harta warisan dan telah dibagi waris kepada para ahli warisnya ?.
- 4 Apakah tanah di Sangkub yang dibeli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Tergugat IV) adalah milik dari Tergugat I (Sie Moy Kantohe).

Menimbang bahwa prinsip pembuktian dalam persidangan menggunakan dasar hukum yang digariskan dalam Pasal 311 RBG dan Pasal 1865 KUHPerdota, dalam prinsip ini, siapa yang mendalilkan tentang suatu hak, untuk meneguhkan



haknya itu diwajibkan membuktikannya, atau sebaliknya, siapa yang mengajukan dalil bantahan tentang sesuatu hak, keadaan, dan atau peristiwa, wajib untuk membuktikan dalil bantahan tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya para Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan menilai tentang persyaratan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan.

Pertimbangan alat-alat bukti :

Alat Bukti Penggugat

1). Alat bukti surat.

Menimbang bahwa alat - alat bukti surat yang diajukan para Penggugat , Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa bukti (P.1, sampai dengan P.35) berupa fotokopi – fotokopi yang telah bermaterai dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, dengan demikian surat bukti dari para Penggugat tersebut (P1 sampai dengan P.35), telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1)., isinya menerangkan bahwa Pengakuan Alex Kantohe telah memeluk Agama Islam pada hari Rabu tanggal 21 Maret 1973, dihadapan Hukum Tua Kampung Ternate baru, dan 2 orang saksinya, masing-masing bertanda tangan. .Dengan demikian alat bukti (P.1) tersebut telah terpenuhi syarat materil,

Menimbang bahwa bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat fomil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPerdara dan pasal 286 RBG, dan diklasifikasi sebagai Akta dibawah Tangan, daya kekuatan pembuktian hanya

Hal. 71 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.1 diakui oleh para Tergugat maka nilai kekuatan bukti P.1 sebagai Akta Bawah Tangan (ABT), sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.1 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.2 menerangkan Pernyataan Alex Kantohe yang menyatakan dirinya memeluk Agama Islam dibuat dan ditanda Tangan oleh Alex Kantohe di hadapan Ketua Majelis Ulama Indonesia propinsi Sulawesi Utara Tengah dan saksi-saksinya, dengan demikian telah memenuhi syarat materi.

Menimbang bahwa bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat fomil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPerdara dan pasal 286 RBG, dan diklasifikasi sebagai Akta Bawah Tangan (ABT) , daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.2 diakui oleh para Tergugat maka nilai kekuatan bukti P.2 sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.2 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa surat Pernyataan, Alex Kantohe menceraikan Rit Kantohe pada tanggal 22 Maret 1973, sejak memeluk Agama Islam. Dengan demikian bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti P.3, tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.3 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPerdara dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.3 diakui oleh para Tergugat maka nilai kekuatan bukti P.3 sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain.

Menimbang bahwa bukti P.4. berupa surat Pernyataan cerai yang dibuat oleh Alex Kantohe bertanggal 22 Maret 1974, dengan demikian memenuhi syarat formil.

Menimbang bahwa bukti P.4, menerangkan Alex Kantohe menceraikan Rit Kantohe sejak Alex Kantohe memeluk Agama Islam. Dengan demikian bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.4 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPerdara dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.4, diakui oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.4 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.5. berupa surat Keterangan yang menerangkan Alex Kantohe telah menikah dengan Amu Sabaya pada tanggal 7 April 1973 yang

Hal. 73 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat oleh KUA Kecamatan Tuminting. Dengan demikian bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.5 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPerdara dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.5 tidak dibantah oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.5 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.6. berupa Putusan Pengadilan Agama Manado nomor 51/Put/1985, yang menerangkan bahwa Alex Kantohe telah bercerai dengan Amu Sabaya pada tanggal 13 Mei 1985. Dengan demikian bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.6 tersebut nilainya adalah Akta Otentik (AO). yang telah memenuhi syarat formil dan materil. Dengan demikian bukti P.6 tersebut adalah bukti Otentik bersifat sempurna, cukup / *Volledig* dan mengikat/ *Bindende*, dan kebenaran dalam akta tersebut mengikat para pihak yang harus dijadikan fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil keputusan.

Menimbang bahwa bukti P.7. berupa surat penjelasan tentang laporan harta warisan Alex Kantohe oleh keluarga Sabaya, dan Komplain atas tanah milik Sie Moy Kantohe dan Hin Kantohe untuk dibangun Pasar, yang ditujukan kepada kepala Desa Sangkub dan tembusannya antarlain kepada Pemerintah Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Utara. Dengan demikian bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.7 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPerdara dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.7 tidak dibantah oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.7 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.8. berupa surat Pembagian Harta Peninggalan almarhum Alex Kantohe yang telah dibagi oleh para Tergugat dan turut Tergugat pada tanggal 21 Nopember 1988. Dengan demikian bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.8 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPerdara dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.8, diakui oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.8 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Hal. 75 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti P.9. berupa surat Ukur Kapal Motor ‘Madina’ ex “ Susana “, yang dikeluarkan oleh Syahbandar Manado Bitung, yang menerangkan ‘ bahwa kapal tersebut dibuat pada tahun 1969 di Gorontalo. Dengan demikian bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.9 tersebut nilainya adalah Akta Otentik (AO). yang telah memenuhi syarat fomil dan materil. Dengan demikian bukti P.9 tersebut adalah bukti Otentik bersifat sempurna, cukup / *Volledig* dan mengikat/ *Bindende*, dan kebenaran dalam akta tersebut mengikat para pihak yang harus dijadikan fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil keputusan.

Menimbang bahwa bukti P.10. berupa surat izin Usaha perdagangan (SIUP), yang dibuat pada tanggal 19 April 1986 isinya menerangkan Amu Sabaya, mempunyai Usaha namanya UD “AMU”. Yang terdapat di Manado, Ukur Kapal Motor ‘Madina’ ex “ Susana “, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Perdagangan Sulawesi Utara. Dengan demikian bukti P.10 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.10 tersebut nilainya adalah Akta Otentik (AO). yang telah memenuhi syarat fomil dan materil. Dengan demikian bukti P.10 tersebut adalah bukti Otentik bersifat sempurna, cukup / *Volledig* dan mengikat/ *Bindende*, dan kebenaran dalam akta tersebut mengikat para pihak yang harus dijadikan fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil keputusan.

Menimbang bahwa bukti P.11. berupa surat Pernyataan, yang yang ditanda tangani sendiri oleh saudara Brek Alamri, yang menyatakan bahwa dia (Brek Alamri) adalah pemilik sebidang tanah luas 3 H di desa Sangkub, Kecamatan Bintauna Sulawesi Utara dan telah dijual kepada Alex Kantohe. Dengan demikian bukti P.11 tersebut telah memenuhi syarat materil.



Menimbang bahwa bukti P.11 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.11 tidak dibantah oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.11 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.12. berupa surat Perjanjian, yang ditanda tangani oleh Amu Sabaya dan A.Lihawa, tentang sewa menyewa motor kapal laut, bernama ' SUSANA' pada tahun 1972. Dengan demikian bukti P.12 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.12 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.12 tidak dibantah oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.12 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.13. berupa Daftar perhitungan, antara PT Panjaran Sinar dan saudara Amu Sabaya, yang dibuat pada tanggal 4 September 1980. Dengan demikian bukti P.13 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Hal. 77 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Menimbang bahwa bukti P.13 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.13 tidak dibantah oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.13 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.14. berupa surat Keputusan pemberian izin tempat usaha penimbunan/penjualan Kayu, UD Amu. Nomor izin usaha 998/EKON/WKDM/86 tanggal 11 Nopember 1986, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala daerah Tk.II Manado. Dengan demikian bukti P.14 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.14 tersebut nilainya adalah Akta Otentik (AO). yang telah memenuhi syarat formil dan materil. Dengan demikian bukti P.14 tersebut adalah bukti Otentik bersifat sempurna, cukup / *Volledig* dan mengikat/ *Bindende*, dan kebenaran dalam akta tersebut mengikat para pihak yang harus dijadikan fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil keputusan.

Menimbang bahwa bukti P.15. berupa surat Keputusan pemberian izin tempat usaha penimbunan/penjualan Kayu, UD Amu. Nomor izin usaha dibuat tanggal tanggal 11 Nopember 1987. oleh Walikota Madya Kepala daerah Tk.II Manado. Dengan demikian bukti P.15 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.15 tersebut nilainya adalah Akta Otentik (AO). yang telah memenuhi syarat formil dan materil. Dengan demikian bukti P.15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah bukti Otentik bersifat sempurna, cukup / *Volledig* dan mengikat/
Bindende, dan kebenaran dalam akta tersebut mengikat para pihak yang harus
dijadikan fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil keputusan.

Menimbang bahwa bukti P.16. berupa Tanda Daftar Perusahaan UD
“Amu” yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan Propinsi Sulawesi
Utara. Dengan demikian bukti P.16 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.16 tersebut nilainya adalah Akta Otentik
(AO). yang telah memenuhi syarat formil dan materil. Dengan demikian bukti P.16
tersebut adalah bukti Otentik bersifat sempurna, cukup / *Volledig* dan mengikat/
Bindende, dan kebenaran dalam akta tersebut mengikat para pihak yang harus
dijadikan fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil keputusan.

Menimbang bahwa bukti P.17. berupa surat permintaan pengiriman barang
dan pembayaran ongkos pengiriman dari Alex Kantohe kepada Amu Sabaya.
Dengan demikian bukti P.17 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.17 tersebut nilainya adalah Akta bawah
Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana
maksud pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian
hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas
yang lebih rendah di dibandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti
P.17 tidak dibantah oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di
Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas
minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan
demikian bukti P.17 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.18. berupa kuitansi penerimaan uang pembelian
tanah antara Alex Kanatohee sebagai pembeli dan Parai Alamri sebagai penjual,

Hal. 79 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah di sangkub milik Parai Alamri, pembeliannya pada tanggal 26 Nopember 1979. Dengan demikian bukti P.18 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.18 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.18 tidak dibantah oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.18 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.19. berupa kuitansi penerimaan uang sewa angkutan dari Amu Sabaya kepada H Kojongian bertanggal 26 Juni 1980.. Dengan demikian bukti P.19 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.19 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.19 tidak dibantah oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.19 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.



Menimbang bahwa bukti P.20. berupa surat pemberitahuan pengiriman barang , kayu dan sembako, antara Alex Kantohe dan Amu Sabaya, bertanggal 17-8-1984. Dengan demikian bukti P.20 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.20 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.20 tidak dibantah oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.20 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.21. berupa kuitansi pembayaran pengangkutan kayu antara Amu Sabaya dan PT Panjaran Sinar.. Dengan demikian bukti P.21 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.21 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.21 tidak dibantah oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.21 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Hal. 81 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Menimbang bahwa bukti P.22. berupa pemberitahuan kuitansi nota pembelian barang yang dibeli Akeo. Dengan demikian bukti P.22 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.22 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.22 tidak dibantah oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.22 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.23. berupa nota pembelian barang yang dibeli Akeo dan Amu Sabaya, bertanggal 2 September 1983. Dengan demikian bukti P.23 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.23 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.23 tidak dibantah oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.23 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.24. berupa kuitansi ongkos pengangkutan barang bertanggal 3 Juli 1980,. Dengan demikian bukti P.24 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.24 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat fomil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPerdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.24 tidak dibantah oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.24 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.25. kuitansi panjar pembayaran pengambilan kayu antara Amu Sabaya dengan PT Panjaran Sinar EMKL, bertanggal 13 Desember 1979. Dengan demikian bukti P.25 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.25 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat fomil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPerdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.25 tidak dibantah oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.25 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Hal. 83 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti P.26. berupa surat pemberitahuan pengiriman barang-barang dan permintaan kiriman uang antara Amu Sabaya dan Akeo, bertanggal 22 September 1984,. Dengan demikian bukti P.26 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.26 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat fomil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.26 tidak dibantah oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.26 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.27. berupa surat dari Eko kepada Amu Sabaya isinya menerangkan permintaan cek dari Alex Kantohe kepada Amu Sabaya, bertanggal 9 April 1982. Dengan demikian bukti P.27 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.27 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat fomil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.27 tidak dibantah oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.27 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.28. berupa surat dari Sie Moy Kantohe kepada Amu Sabaya, tentang pemberitahuan adanya pembuatan pontoon pada tanggal 11 Juli 1984. Dengan demikian bukti P.28 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.28 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.28 tidak dibantah oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.28 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.29. berupa Kuitansi pembayaran pengangkutan kayu antara Amu Sabaya dan PT Pantjaran Sinar, bertanggal 24 Maret 1980. Dengan demikian bukti P.29 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.29 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.29 tidak dibantah oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas

Hal. 85 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.29 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.30. berupa Kuitansi pembayaran pengangkutan kayu antara Amu Sabaya dan PT Pantjaran Sinar, bertanggal 26 Juni 1980. Dengan demikian bukti P.30 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.30 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat fomil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.30 tidak dibantah oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.30 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.31. berupa Memo, pemberitahuan permintaan pengiriman kayu antara PT Pantjaran Sinar dengan Akeo, bertanggal 16 Agustus 1980. Dengan demikian bukti P.31 tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.31 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat fomil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.31, tidak dibantah oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.31 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.32. berupa surat permintaan pengiriman uang dari Akeo kepada Amu Sabaya, bertanggal 12 Nopember 1980. Dengan demikian bukti P.32, tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.32 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat fomil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di dibandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.32 tidak dibantah oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.32 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.33. berupa surat perjanjian sewa menyewa mesin Yanmar, antara Wolter Takasiahaeng dengan Alex Kantohe, bertanggal 10 Nopember 1980. Dengan demikian bukti P.33, tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.33 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat fomil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di dibandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.33 tidak dibantah oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas

Hal. 87 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.33 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.34. berupa surat permintaan barang-barang atas nama toko UD AMU, yang meminta Akeo kepada Away, bertanggal 31 Maret 1980. Dengan demikian bukti P.34, tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.34 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.34 tidak dibantah oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.34 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.35. berupa kuitansi pembayaran ongkos pengangkutan antara Amu Sabaya dengan PT Panjaran Sinar bertanggal 3 Juli 1980. Dengan demikian bukti P.35, tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti P.35 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.35 tidak dibantah oleh para Tergugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas



minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti P.35 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan bahwa alat – alat bukti surat yang diajukan para Penggugat di persidangan adalah alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat .

2). Saksi-saksi.

Menimbang bahwa Berdasarkan teori dan praktek maupun yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa dasar alasan pengetahuan saksi haruslah bersumber dari 3 faktor yaitu, saksi melihat sendiri fakta dalam peristiwa yang diterangkan, kemudian mendengar sendiri fakta dalam peristiwa, dan saksi mengalami sendiri fakta dalam peristiwa yang diterangkan.

Menimbang bahwa seperti halnya alat bukti pada umumnya, alat bukti keterangan saksi pun mempunyai syarat formil dan materil. Antara kedua syarat itu bersifat *kumulatif*, bukan *alternatif*. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat mengandung cacat, mengakibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai alat bukti saksi, dan sekiranya syarat formil terpenuhi menurut hukum, tetapi salah satu syarat materil tidak lengkap, tetap mengakibatkan saksi yang diajukan tidak sah sebagai alat bukti, atau sebaliknya jika syarat materil seluruhnya terpenuhi, tetapi syarat formil tidak, maka hukum tidak menelornya. Hal ini sesuai dengan pasal 308 RBG, yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala pengetahuan” juga dalam pasal 1908 KUHPerdara, dijelaskan bahwa saksi harus memberikan alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk

Hal. 89 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



mengutarakan perkaranya secara detail asal-usulnya, juga menyangkut cara hidup, kesesuaian dan kedudukan para saksi yang berhubungan dengan perkara ini. Oleh karenanya keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan. Landasan pengetahuan merupakan sebab atau alasan yang diterangkan, dan keterangan yang tidak memiliki sebab alasan yang jelas berarti tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan para Penggugat, majelis hakim menilai tidak ada larangan bertindak sebagai saksi, dengan demikian memenuhi syarat formil,

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi, yaitu saksi pertama sampai dengan saksi yang keempat, saksi-saksi tersebut sendiri melihat dan mengalami dan turut serta dalam usaha bersama terhadap objek harta dalam sengketa ini, saksi-saksi ada yang bekerja sebagai sopir, sebagai pembawa Kapal, sebagai orang kerja dan sebagai pegawai Bank, saksi-saksi mengetahui uang pengelolaan usaha yang di Bintauna dan pembelian objek tanah di Sangkub dana Moiiilu berasal dari Amu Sabaya, sedangkan Alex Kantohe adalah orang yang bangkrut kemudian menikah dengan Amu Sabaya sampai memperoleh harta yang disengketakan saat ini, dan anak-anak yang bernama Moy dan Hin saat itu belum mandiri dan hidup bersama Alex kantohe (ayahnya) dengan Amu Sabaya isteri kedua Alex Kantohe, dan saksi-saksi mengetahui sampai saat ini objek tersebut belum dibagi waris, saat meninggal dunia Pewaris beragama Islam, dengan demikian keterangan para saksi dari para Penggugat adalah keterangan yang telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan adalah saksi-saksi yang memenuhi pasal 308 RBG dan pasal 1908 KUHPdata.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang alat - alat bukti para Penggugat, majelis hakim berkesimpulan bahwa baik bukti surat maupun saksi-saksinya, telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagai alat bukti dan dapat diterima dalam perkara ini.

Alat Bukti Tergugat.

1 Alat bukti surat.

Menimbang bahwa para Tergugat mengajukan bukti surat berupa, bukti T.1 sampai dengan T.13.

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan para Tergugat, majelis hakim menilai sebagai berikut:

Bahwa Bukti T.1, berupa Surat Peminangan yang dibuat pada tanggal 5 Agustus 1985, dengan demikian memenuhi syarat formil.

Menimbang bahwa bukti T.1 tersebut menerangkan Akeo telah melamar untuk, perempuan yang bernama Rit Kantohe, ditanda tangani oleh Alex Kantohe dan Rit Kantohe, disaksikan 2 orang, dengan demikian memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti T.1 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat fomil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di dibandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti T.1 tidak dibantah oleh para Penggugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti T.1 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Hal. 91 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Bahwa Bukti T.2, berupa Surat Gebot, yang dibuat oleh Asisten Wedana BolangItang, bertanggal 8 September 1958. Dengan demikian memenuhi syarat formil.

Menimbang bahwa bukti T.2 menerangkan Frederika alias Rit Kantohe, telah di Pinang oleh Alex Kantohe, dengan demikian memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan demikian bukti T.2 telah memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang bahwa bukti T.2 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat fomil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPerdara dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di dibandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti T.2 tidak dibantah oleh para Penggugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti T.2 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Bukti T.3, berupa surat Pemberitahuan Nikah yang dibuat oleh AistenWedana Bolangitang bertanggal 21 September 1958, yang ditanda tangani oleh Akeo dan Rit serta saki-saksinya. Dengan demikian memenuhi syarat formil.

Menimbang bahwa bukti T.3 tersebut menerangkan Akeo telah menikah dengan Frederika Kantohe (RIT) pada tanggal 21 September 1958, dengan demikian memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti T.3 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat fomil dan materil, sebagaimana maksud



pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti T.3 tidak dibantah oleh para Penggugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti T.3 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti T.4 berupa Akta Jual Beli nomor 14/VI/1987, yang dibuat oleh PPAT, pada tanggal 27 Juni 1987. dan ditanda tangani oleh 2 orang saksi dan penjual serta pembeli. Dengan demikian memenuhi syarat formil.

Menimbang bahwa bukti T.4 tersebut menerangkan bahwa Hin Kantohe membeli tanah milik Lakader Mohammad, seluas 80.000 M2. Dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah). dengan demikian memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa bukti T.4 tersebut nilainya adalah Akta Otentik (AO). yang telah memenuhi syarat fomil dan materil.

Menimbang bahwa bukti T4 telah dibantah oleh Penggugat, dengan demikian bukti tersebut menjadi bukti permulaan.

Menimbang bahwa bukti T.5 berupa Akta Jual Beli nomor 04/XII/1986, yang dibuat oleh PPAT, pada tanggal 16 Desember Juni 1986. dan ditanda tangani oleh 2 orang saksi dan penjual serta pembeli. Dengan demikian memenuhi syarat formil.

Menimbang bahwa bukti T.5 tersebut menerangkan bahwa Alex Kantohe membeli tanah milik Hasadin G. Samuel, seluas 98.900,- M2. Dengan harga Rp. 500.000,-(delapan ratus ribu rupiah). dengan demikian memenuhi syarat materil.

Hal. 93 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Menimbang bahwa bukti T.5 tersebut nilainya adalah Akta Otentik (AO). yang telah memenuhi syarat fomil dan materil. Dengan demikian bukti T.5 tersebut adalah bukti Otentik bersifat sempurna, cukup / *Volledig* dan mengikat/ *Bindende*, dan kebenaran dalam akta tersebut mengikat para pihak yang harus dijadikan fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil keputusan.

Menimbang bahwa oleh karena bukti T.5, telah dibantah oleh para Penggugat, dengan demikian kapasitas buktin tersebut menjadi bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya.

Menimbang bahwa bukti T.6 berupa Akta Jual Beli Nomor 03/AJB/VII/1987, yang dibuat tanggal 14 Juli 1987, isinya menerangkan bahwa Bahmid Alamri menjual tanah kepada Zani Kantohe, di daerah Sangkub seluas 31.428. M2, dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang bahwa Bukti T.6, dibantah oleh para Penggugat,dengan menyatakan bahwa bukti tersebut telah dirubah dengan Tipex, atas nama penjual Bahmid Alamri, dan surat keterangan ukur yang dibuat oleh Kepala Desa Sang Tombolang, tidak sesuai, yang satunya bermaterai Rp. 1.000.- dan pada fotocopynya yang satu tidak bermaterai, padahal isinya sama, dan tanda tangan berbeda.

Menimbang bahwa ternyata bukti T.6 dibantah oleh para Penggugat, dengan demikian bukti tersebut tetap menjadi bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya.

Menimbang bahwa bukti T.7 berupa Akta Jual Beli nomor 04/AJB.VII/1987 bertanggal 14 Juli 1987 antara Tuan farai Alamri dengan Sie Moy Kantohe, terhadap objek tanah luasnya 25.901 M2, yang terletak di Kecamatan Sangtombolang, dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti T.7 dibantah oleh Penggugat, dengan demikian kapasitasnya sebagai Akta otentik turun menjadi bukti permulaan dan harus ditambah dengan alat bukti lainnya.

Menimbang bahwa bukti T.8 berupa Surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan, yang dibuat pada tanggal 18 Januari 1962 oleh Ketua/hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, isinya menerangkan Alex kantohe melepaskan kewarganegaraan Tiongkok dan menjadi warga Negara Indonesia. Dengan demikian bukti T.8, memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang bahwa bukti T.8 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana maksud pasal 1874 KUHPerdara dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti T.8 tidak dibantah oleh para Penggugat maka nilai kekuatannya sebagai Akta di Bawah Tangan, sama dengan nilai kekuatan pembuktian akta otentik, dan batas minimalnya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian bukti T.8 tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti T.9 berupa Kuitansi pembelian tanah , yang dibuat tanggal 25 Juli 1985 antara Hin Kantohe dan Brek Awad Alamri yang isinya menerangkan, Brek Awad Alamri telah menerima uang dari Hin Kantohe untuk pembayaran tanah seluas 37443 M2, dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa bukti tersebut dikategorikan sebagai Akta Bawah Tangan, dan telah dibantah oleh Penggugat tentang keabsahannya, sehingga Tergugat harus memberikan bukti tambahan untuk menguatkannya.

Hal. 95 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Bukti T.10, yang diajukan Tergugat IV yaitu Kuitansi pembayaran tanah bertanggal 22 Agustus 2010. Yang isinya menerangkan bahwa Tergugat IV Pihak Pemda Bolaang Mongondow Utara membayar tahap I, tanah tersebut kepada pemiliknya, Ny. Hj. Warda Mo Kantohe, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dengan demikian memenuhi syarat formil materil.

Menimbang bahwa tersebut dikategorikan sebagai Akta Bawah Tangan, yang dibantah oleh Penggugat, dengan demikian Tergugat harus mengajukan bukti tambahan untuk menguatka dalil dalilnya.

Menimbang bahwa Bukti T.11, yang diajukan Tergugat IV yaitu Kuitansi pembayaran tanah bertanggal 28 Januari 2011. Yang isinya menerangkan bahwa Tergugat IV Pihak Pemda Bolaang Mongondow Utara membayar tahap II, tanah tersebut kepada pemiliknya, Ny. Hj. Warda Mo Kantohe, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dengan demikian memenuhi syarat formil materil.

Menimbang bahwa bukti T.11 tersebut dikategorikan sebagai Akta Bawah Tangan, yang tidak dibantah oleh Penggugat, dengan demikian dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Bukti T.12 berupa surat keterangan Kepemilikan yang dikeluarkan oleh Lurah Sangkub III nomor 20/SKK/D-SKBIII/IV/2011, bertanggal 4 Maret 2011, yang isinya menerangkan bahwa Hj. Warda Moy Kantohe, sebagai Pemilik tanah terletak di Desa Sangkub III luasnya. 30.000 M2. Dengan demikian Bukti P.12 memenuhi syarat formil materil.

Menimbang bahwa bukti T.12 tersebut nilainya adalah Akta bawah Tangan (ABT). yang telah memenuhi syarat fomil dan materil, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti T.12 dibantah oleh para Penggugat. Dengan demikian Tergugat harus mengajukan bukti tambahan untuk mendukung dalilnya.

Bukti T.13 berupa surat Keterangan jual beli yang dibuat pada tanggal 4 Maret 2011, yang isinya menerangkan Hj. Warda Moy Kantohe menjual tanahnya seluas 30.000.M2, dengan harga Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) kepada Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow. Dengan demikian bukti T.13 memenuhi syarat formil materil.

Menimbang bahwa bukti T.13 dikategorikan Akta Bawah Tangan yang dibantah oleh Penggugat dengan demikian nilai kekuatan pembuktian menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lainnya .

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti-yang diajukan Tergugat dipersidangan, majelis hakim menyimpulkan bahwa Penggugat membantah sebagian mengenai bukti-bukti surat Tergugat yaitu, bukti T.4,T.5.T.6.T.7,T.9,T10, T.11.T.12.T.13, bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti yang dibuat sebagai rekayasa, para tergugat, dan sesungguhnya berdasarkan perolehan objek harta nyang disengketakan, semua objeke tersebut diperoleh Alex Kantohe bersama dengan Amu Sabaya, yang kemudian dibuat Akta atas nama para Tergugat, bahkan telah dijual.

2 Saksi-saksi

Menimbang bahwa para Tergugat mengajukan 5 (lima) orang saksi dipersidangan, dan majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 97 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kapasitas saksi pertama atas nama, Awad Brek Alamari, adalah saksi yang tidak dilarang oleh hukum bertindak sebagai saksi, dengan demikian, telah memenuhi syarat formil.

Menimbang bahwa keterangan saksi atas nama Awad Brek Alamri, yang turut serta melihat, mengalami dan mengetahui langsung peristiwa-peristiwa sebagaimana apa yang termuat dalam dalil gugatan dan jawaban, dengan demikian keterangan saksi pertama memenuhi syarat materil sesuai pasal 308 RBG dan pasal 1908 KUHperdata, dan dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, majelis hakim berkesimpulan bahwa keterangannya menyatakan bahwa objek tanah di Sangkub dibeli oleh Alex Kantohe.

Menimbang bahwa kapasitas saksi kedua atas nama Pulin Eyato, dan secara hukum tidak ada larangan bertindak sebagai saksi, dengan demikian telah memenuhi syarat formil.

Menimbang bahwa adapun keterangan saksi kedua Pulin Eyato, adalah keterangan yang diberikan berhubungan dengan peristiwa objek yang disengketakan, dan saksi sendiri mengetahui dan mengalami dan turut serta dalam peristiwa tersebut dengan demikian, keterangan saksi kedua atas nama Pulin Eyato, telah memenuhi pasal 308 RBG dan Pasal 1908 KUHPerdata, dengan demikian keterangannya memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua atas nama Pulin Eyato, dapat disimpulkan bahwa objek harta yang disengketakan para pihak dibeli oleh Alex Kantohe, bersumber dari modal milik Amu Sabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kapasitas saksi ketiga dari Tergugat atas nama Judin Mamonto, tidak ada larangan secara hukum bertindak sebagai saksi, dengan demikian telah memenuhi syarat Formil.

Menimbang bahwa saksi atas nama Judin Mamonto, memberikan keterangan di persidangan bahwa saksi tidak mengenal para pihak maupun Pewaris, selain hanya Tergugat I dan II yang diketahui saat akan datang disidang untuk memberikan keterangan saksi, dan saksi menyatakan bahwa saksi hanya diminta untuk hadir oleh Tergugat I dan II untuk memberikan keterangan sebagaimana apa yang dimaksud oleh Tergugat I dan II, dengan demikian keterangan saksi ketiga atas nama Judin Mamonto, bukan keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan yang dialami sendiri dilihat atau turut serta berhubungan dengan perkara ini, melainkan keterangan atas perintah orang lain atau salah satu pihak, oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa oleh karena, saksi ketiga dari Tergugat atas nama Judin Mamonto, adalah saksi yang memenuhi syarat formil tapi tidak memenuhi syarat materil, dengan demikian kapasitas saksi ketiga dari Tergugat tidak memenuhi pasal 308 RBG dan 1908 KUHPerdara, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan saksi keempat dari Tergugat atas nama Lakader Mohammad, secara hukum tidak ada larangan bertindak sebagai saksi dengan demikian memenuhi syarat Formil.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi keempat atas nama lakader Mohammad, adalah keterangan yang tidak mendukung dengan dalil jawaban Tergugat I dan II, saksi menyatakan bahwa saksi adalah orang yang turut serta mengalami dan melakukan jual beli berhubungan dengan objek perkara, yang ternyata objek perkara menurut kesaksiannya adalah objek yang bukan dimaksud

Hal. 99 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II yaitu objek 8.2, adapun objek-objek yang diterangkan oleh saksi Lakader Mohammad adalah objek gugatan Posita 8.3, , menyatakan bahwa benar objek 8.3, benar objek milik Alex Kantoan Adapun objek 8.2, objeknya sebagian besar sudah Abrasi menjadi sungai, karena saksi sering melihat Alex Kantohe berada dilokasi tanah tersebut saat masih hidup. dengan demikian keterangannya harus dianggap telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga atas nama Awad Brek Alamari dapat disimpulkan bahwa objek tanah di Sangkub dan moiilu adalah objek tanah yang di beli oleh Alex Kantohe dan belum dibuatkan AJB.

Menimbang bahwa adapun keterangan saksi atas nama Lakader Mohamad, yang menerangkan tentang isi Akta Jual Beli (AJB) yang diajukan para Tergugat, saksi tidak pernah mendengar Alex Kantohe menyerahkan kepada Tergugat I,II dan III, dan menegaskan bahwa semua objek tersebut dibeli oleh Alex Kantohe yang saat itu belum dibuat akta jual belinya, oleh karena objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I, II dan III, saat itut maka, dibuatlah AJB tersebut dibuat atas nama masing-masing Tergugat I,II,dan III. dengan alasan, pembelian yang yang dilakukan Alexd Kantohe tersebut diperuntukkan kepada anak-anaknya.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi keempat atas nama Lakader Mohamad memenuhi syarat materil maka kapasitasnya sebagai saksi telah memenuhi pasal 308 RBG dan 1908 KUHPdata, dengan demikian dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi keempat atas nama lakader Mohammad, dapat disimpulkan bahwa objek tanah yang dimaksud Tergugat II, berbeda dengan keterangan saksi, yang dimaksud saksi dalam keterangannya ternyata objek yang sudah tidak ada karena abrasi sungai, sedangkan yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Hin Kantohe, adalah objek sengketa pada gugatan point. 8.2., dan ternyata tergugat sendiri tidak pernah mengetahui, melihat objek tersebut meskipun keterangannya telah dibeli olehnya.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi keempat Lakader Mohammad, berbeda dengan dalil jawaban Tergugat II, mengenai objek tanah dimaksud, dan ternyata menurut keterangan Tergugat II, bahwa objek tersebut tidak pernah dilihat atau diketahui, sebaliknya saksi menyatakan bahwa semua objek sengketa yang tertera dalam gugatan point 8.1,8.2,8.3, adalah diperoleh langsung Almarhum Alex Kantohe, maka keterangan saksi keempat adalah memenuhi 308 RBG dan pasal 1908 KUHPdata, maka keterangan Tergugat II Hin Kantohe yang menyatakan objek pada posita angka.8.2, yang dibeli dari Saksi Lakader Mohammad, tidak bersesuaian dengan alat-alat buktinya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi keempat atas nama Lakader Mohamad dapat disimpulkan bahwa objek tanah yang di Sangkub dan Moiliu adalah objek tanah milik Alex Kantohe.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kapasitas saksi kelima atas nama, Acin Robot Binti Hong Robot, bahwa saksi tidak ada larangan oleh hukum bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, dengan demikian telah memenuhi syarat formil.

Menimbang bahwa keterangan saksi kelima, atas nama Acin Robot Binti Hong Robot, yang turut serta melihat mengetahui bahwa tanah yang di Moiliu yang saat ini disengketakan adalah semula tanah milik orangtuanya, (Hong Robot) yang dibeli oleh Alex Kantohe pada tahun 1985., saksi mengetahui dan melihat langsung pembayarannya di rumah saksi, saksi mengetahui bahwa objek sengketa sudah dijual oleh Hin Kantohe kepada “Jemi”, saksi mengetahui Alex Kantohe menikah dengan

Hal. 101 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amu Sabaya dan memperoleh anak, saksi mengetahui bahwa Alex Kantohe dahulunya adalah orang yang bangkrut dari usahanya, karena bercerai dengan Rit Kantohe, saksi menerangkan bahwa sesuai Adat Bolaang Mongondow jika salah satu suami atau isteri berpisah maka yang meninggalkan rumah tidak membawa apa-apa selain pakaiannya di badan saja, saksi mengetahui Amu Sabaya mempunyai usaha di Manado sebelum menikah dengan Alex Kantohe, karena saksi mengenal Amu sabaya sebelum menikah, saksi mengetahui bahwa selain di Moilu ada tanah yang terdapat di Sangkub yang saat ini disengketakan para pihak adalah tanah yang dibeli oleh Alex Kantohe, bukan anak-anaknya yang membeli Hin Kantohe dan Moy Kantohe, saksi mengetahui karena saat itu Hin Kantohe dan Moy Kantohe adalah anak-anak yang hidup bersama Alex Kantohe setelah bercerai dengan Rit Kantohe, saksi mengetahui dan melihat langsung bahwa Amu Sabaya yang mempunyai modal usaha untuk mengembangkan Ponton penyeberangan, dan sebelumnya mempunyai Kapal Laut pengangkut sembako dari Manado, saksi mengetahui bahwa baik anak-anak Alex Kantohe yaitu Hin Kantohe dan Moy Kantohe, maupun anak-anak dengan istri Amu Sabaya, hubungannya berlangsung baik, semuanya dipelihara dan dibiayai oleh Amu Sabaya dan Alex Kantohe, saksi mengetahui bahwa saat pembuatan pontoon modalanya dari Amu Sabaya karena saksi melihat kapal dari manado milik amu sabaya mengangkut barang-barang pembuatan pontoon, saksi mengetahui pula bahwa saat pembuatan ponton tersebut Alex Kantohe membuka warung makan dekat pantai pembuatan Ponton dan dijaga serta dikelola oleh Moy Kantohe, dan saksi mengetahui pula Alex Kantohe membuka toko sembako pada saat itu dijaga dan dikelola oleh Hin Kantohe, saksi mengetahui bahwa saat itu Hin Kantohe dan Moy Kantohe belum menikah dan masih hidup bersama dengan Alex Kantohe yang saat itu Alex Kantohe masih beristri dengan Amu Sabaya, saksi melihat Amu sabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering datang dari Manado ke Bintauna untuk mengecek usahanya di Bintauna yang dikelola oleh Alex Kantohe.

Menimbang bahwa keterangan saksi kelima atas nama Acin Robot Binti Hong Robot yang mengetahui, melihat dan turut serta dalam pengetahuannya mengenai objek-objek yang disengketakan, dengan demikian keterangannya memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa oleh karena keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil, maka saksi kelima atas nama Acin Robot Binti Hong Robot adalah saksi yang telah memenuhi pasal 308 RBG dan 1908 KUHPerdara, dengan demikian keterangannya dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi kelima atas nama Hin Robot, dapat disimpulkan bahwa Alex Kantohe dan Amu Sabaya sebagai suami isteri dan mempunyai usaha, modalnya dari Amu Sabaya, sedangkan Alex Kantohe adalah orang yang bangkrut sebelum menikah dengan Alex Kantohe, kemudian setelah menikah membuka usaha di Bintauna dan dikelola oleh Alex Kantohe sedangkan Amu Sabaya turut serta dalam pengawasan pekerjaan dan usahanya, saksi mengetahui semua objek tanah yang di sengkatakan adalah milik Alex Kantohe sedangkan Hin Kantohe dan Moy Kantohe hanyalah anak-anak yang saat itu masih dalam tanggungan Alex Kantohe dan Amu Sabaya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kelima atas nama Acing Robot, dapat disimpulkan bahwa objek tanah yang di Sangkub dan Moilu adalah objek tanah yang dibeli oleh Alex Kantohe.

Menimbang bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tentang saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 103 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



- 1). Dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materil dan keterangannya saling bersesuaian mendukung dalil-dalil gugatan para Penggugat.
- 2). Dari 5 (lima) orang saksi yang diajukan para Tergugat dipersidangan, sebagian tidak diterima sebagai saksi, sebagian lagi tidak mendukung dalil bantahan para Tergugat.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok perkara sebagai berikut:

I Tentang Pewaris, Ahli waris, dan Harta warisan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa, prinsip hukum kewarisan islam maupun bilateral, proses peralihan harta warisan terjadi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada yang masih hidup harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yakni, (1) Pewaris, (2) Ahli waris, (3) Harta warisan.

Menimbang bahwa Pewaris atau yang disebut “*muwarrits*”, adalah seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip tersebut, peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku setelah meninggal dunia pewaris, maka pengertian Pewaris itu lebih tepat untuk seorang yang telah meninggal dunia. Hal ini demi memenuhi prinsip kewarisan akibat kematian yang berarti bahwa harta pewaris beralih kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia.

Menimbang bahwa, harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Pewaris yang secara hukum beralih kepada ahli warisnya. Dalam Pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si



mayyit atau dalam artian, apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara *syara'* berhak diterima oleh ahli warisnya.

Menimbang bahwa, adapun ahli waris dalam istilah *fiqhi* ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang mempunyai hubungan kerabatan atau hubungan perkawinan sah dengan pewaris.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan status-status tersebut sebagai berikut.

A Status Pewaris.

Menimbang bahwa para Penggugat mendalilkan, Pewaris adalah (Almarhum Alex Kantohe alias Akeo alias Al Amin Tjung Bin Cao Seng) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam, pada tanggal 31 Maret 1988, awalnya beragama Kristen kemudian pada tanggal 21 Maret 1973, memeluk agama Islam dan menikah dengan Penggugat VI (Amu Sabaya Binti Abdullah Sabaya), secara islam.

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat mengenai kematian Alex Kantohe alias Akeo alias Alamin Tjung Bin Cao Seng, tidak dibantah oleh para Tergugat, demikian pula bila dihubungkan dengan surat pengakuan pindah agama yang dibuat di hadapan Imam wilayah Ternate Baru, Kota Manado tertanggal 21 Maret 1973 (bukti P.1) maka dalil para Penggugat pada posita angka (1) tersebut harus dinyatakan terbukti, bahwa pewaris dalam perkara ini adalah Almarhum Alex Kantohe alias Akeo alias Alamin Tjung Bin Cao Seng.

B Status Ahli waris

Hal. 105 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Menimbang bahwa pewaris Almarhum Alex Kantohe alias Akeo alias Alamin Tjung Bin Cao Seng, pada tanggal 21 Maret 1973, memeluk agama Islam, kemudian menikah dengan Tergugat VI, Amu Sabaya, dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 31 Maret 1988. Dengan demikian berdasarkan kematian pewaris, maka penentuan para ahli waris dari pewaris almarhum, Alex Kantohe alias Akeo alias Alamin Tjung Bin Cao seng, harus mempunyai hubungan sebagai berikut:

- 1 Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu mempunyai hubungan darah dengan si pewaris.
- 2 Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan si pewaris.
- 3 Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Selain itu juga disyaratkan dia telah dan masih hidup dan beragama islam saat terjadinya kematian pewaris.

Menimbang bahwa, menurut hukum *faraid* harta warisan itu secara *ijbari* menjadi hak para ahli waris berdasarkan meninggal dunianya pewaris. Dalam penentuan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dilihat dari 2 (dua) kelompok ahli waris sebagai berikut:

- 1 Kelompok laki-laki terdiri dari:
 - a Anak laki-laki.
 - b Cucu laki-laki.
 - c Ayah.
 - d Kakek
 - e Saudara laki-laki sekandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Saudara laki-laki seayah, lain ibu.
- g Saudara laki-laki seibu lain ayah.
- h Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung).
- i Anak laki-laki dari saudara laki-laki se-ayah (keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah lain ibu).
- j Saudara laki-laki ayah sekandung (paman laki-laki dari ayah sekandung).
- k Saudara laki-laki ayah seayah (paman laki-laki dari ayah seayah).
- l Anak-laki-laki dari saudara laki-laki ayah sekandung (sepupu laki-laki dari paman laki-laki dari ayah sekandung).
- m Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah seayah (sepupu laki-laki dari paman laki-laki dari ayah se ayah).
- n Suami.

2 Dari Kelompok perempuan yaitu.

- a Anak perempuan.
- b Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan dari anak laki-laki).
- c Ibu.
- d Ibu dari ibu (nenek dari ibu).
- e Ibu dari ayah (nenek dari ayah).
- f Saudara perempuan sekandung.
- g Saudara perempuan seayah.
- h Saudara perempuan seibu.
- i Isteri.

Menimbang bahwa, dari dua kelompok ahli waris yang ditentukan dalam hukum kewarisan islam sebagaimana diuraikan diatas, dikenal pula adanya sistem

Hal. 107 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hijab mahjub (sistem menutup dan tertutup), sehingga tidak mungkin semuanya akan menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Yang pasti menerima harta warisan itu hanya empat orang (pihak) yaitu,

- 1 Ayah.
- 2 Ibu.
- 3 Anak (baik anak laki-laki maupun perempuan, satu orang maupun lebih).
- 4 Suami, atau isteri.

Selebihnya tertutup atau terhalang menerima harta warisan.

Menimbang bahwa para Penggugat menyatakan, bahwa pewaris almarhum Alex Kantohe alias Akeo alias Alamin Tjung Bin Cao seng, meninggal dunia tanggal 31 Maret 1988, meninggalkan 1 (satu) orang isteri, atas nama Amu Sabaya Binti Abdullah Sabaya. dan 5 (lima) orang anak yang masih hidup dan beragam Islam

Menimbang bahwa para Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa para Tergugat juga adalah ahli waris dari Almarhum Alex Kantohe, selain itu Pewaris meninggalkan 3 orang isteri yakni isteri pertama yang bernama Rit Kantohe, yang dinikahi dalam agama Kristen dan memperoleh 5 (lima) anak, dua orang telah memeluk Agama islam sebelum pewaris meninggal dunia yaitu Tergugat I dan II, kemudian isteri kedua atas nama Amu Sabaya, Penggugat VI, dinikahi dalam agama Islam dan memperoleh 5 (lima) orang anak, (para Penggugat), dan isteri ke 3 atas nama Mun Badi, (Turut Tergugat IV) dan memperoleh 1 (satu) orang anak bernama Fitri Kantohe (turut Tergugat V).

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut, bahwa perkawinan pewaris dengan Turut Tergugat I dan turut Tergugat IV adalah perkawinan yang sah, maka para Tergugat dibebani untuk membuktikannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Tergugat I dan II telah mengajukan bukti surat berupa surat peminangan yang dibuat di hadapan Kepala Kampung Bindjeita tertanggal 5 Agustus 1958 (bukti T.1), surat gebot peminangan yang dibuat dihadapan Asisten Wedana Bolang Itang nomor register 16/1958 tanggal 21 September 1958 (bukti T.2), dan surat pemberitahuan nikah yang dibuat di hadapan Asisten Wedana Bolangitang tertanggal 21 September 1958 (bukti T.3);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang didalilkan tersebut adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga bukti T.1 sampai dengan T.3 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti T.2 dan bukti T.3 adalah dibuat oleh pejabat yang berwenang ketika itu, maka bukti T.2. dan T.3 tersebut bernilai sebagai akta otentik, sehingga berdasarkan isi yang tercantum dalam bukti-bukti tersebut, maka telah terbukti bahwa antara pewaris dan Turut Tergugat I adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 September 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dari bukti T.1 sampai dengan bukti T.3 tersebut telah terbukti pula bahwa perkawinan antara pewaris dan Turut Tergugat I adalah sah berdasarkan tata cara agama Kristen.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Pewaris setelah memeluk Agama Islam kemudian menikah dengan Penggugat VI, Amu Sabaya Binti Abdullah Sabaya.

Menimbang bahwa para Tergugat membantah bahwa Alex Kantohe (Pewaris) telah menikah dengan Penggugat VI.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa P.5 dan P.6, berupa keterangan telah menikah Alex Kantohe alias Akeo, alias Alamin Tjung bin Cao Seng dengan Amu Sabaya Binti Abdullah Sabaya (Penggugat VI), dengan register nikah nomor

Hal. 109 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Kw/III/1972 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Utara, dan Putusan Pengadilan Agama Manado nomor 51/Put/1985 tanggal 31 Mei 1985, maka harus dinyatakan bahwa Pewaris (Alex Kantohe alias Akeo alias Alamin Tjung Bin Cao Seng) dengan Penggugat VI adalah suami isteri yang menikah secara sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Manado.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan status dari turut Tergugat IV yang dijadikan pihak oleh para Penggugat dalam perkara ini, yang kemudian para Tergugat maupun turut Tergugat IV menyatakan bahwa turut Tergugat IV (Mun Badi) adalah isteri dari pewaris dan telah memperoleh satu orang anak yaitu turut Tergugat V yang bernama Fitri Kantohe.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, tidak ternyata adanya bukti-bukti pernikahan Alex Kantohe dengan Mun Badi (turut Tergugat IV), selain hanya keterangan dari pihak Tergugat bahwa perkawinan Pewaris dengan turut Tergugat IV adalah perkawinan di bawah tangan tanpa pencatatan yang semula Turut Tergugat IV hanya sebagai orang kerja (pembantu rumah tangga) saat Pewaris dan Penggugat VI masih sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa dalam membuktikan peristiwa hukum pernikahan, buku nikah menjadi azas *probatinus causa*, yakni satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan pernikahan tersebut sah, akan tetapi dalam persidangan, Turut Tergugat IV sendiri, menyatakan perkawinannya dengan pewaris dilakukan di Gorontalo, dinikahkan oleh saudara “Alinti”, tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya terjadi dari sebab kehamilan terlebih dahulu, dengan demikian menurut majelis hakim perkawinan Pewaris dengan turut Tergugat IV, tidak terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pewaris (Alex Kantohe alias Akeo Alias Alamin Tjung Bin Cao seng),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama hidupnya telah menikah secara sah yaitu, pertama dengan Rit Kantohe Binti Kantohe (Turut Tergugat I), perkawinannya secara Agama Kristen dan telah diceraikannya, sampai saat ini masih beragama Kristen, kemudian perkawinan kedua dengan Penggugat VI (Amu Sabaya Binti Abdullah Sabaya) perakwinannya secara Islam dan telah bercerai secara islam, sampai saat ini masih beragama islam. Dan sampai dengan meninggal dunianya, pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam, dan adapun turut Tergugat IV tidak terdapat hubungan perkawinan. Dengan demikian istri-istri dari Pewaris yaitu, Turut Tergugat I, Penggugat VI, dan turut Tergugat IV, bukan lagi sebagai ahli waris saat Pewaris meninggal dunia.

Menimbang bahwa ditetapkan turut Tergugat I bukan sebagai ahli waris dari Alex Kantohe, selain karena telah diceraikan, juga masih beragama Kristen. Sesuai dengan dengan hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (Shahih Bukhari nomor 6764 dan Shahih Muslim nomor 1614) yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis Hakim sebagai berikut:

yang artinya “seorang muslim tidak mewarisi seorang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi seorang Muslim”,

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dimuka mengenai hubungan perkawinan Pewaris dengan para isteri-isterinya dan telah ditetapkan bukan sebagai ahli waris dari Alex Kantohe saat meninggal dunia Pewaris (Alex Kantohe) maka mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari para pewaris, majelis hakim menetapkan berdasarkan pertimbangan tentang hubungan nasab yang sah dari sebab perkawinan dengan isteri-isterinya, maka anak-anak dari pewaris hasil dari perkawinan yang sah yang menjadi ahli waris yang sah.

Hal. 111 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka yang patut dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris almarhum Alex Kanatohe alias Akeo alias Alamin Tjung Bin Cao Seng, adalah sebagai berikut:

- 1 Anak laki-laki hasil perkawinan dengan Penggugat VI (Amu Sabaya Binti Abdullah Sabaya yaitu:

- 1.1. Penggugat I, (Abdul Rahim Fadli, S.Ag, Bin Alamin Tjung)

- 1.2. Penggugat II, (Abdul Rahman Fauzi, SH, Bin Alamin Tjung)

- 3 Penggugat III, (Faizal Ade Sabaya, S.Ag, M.P.d, Bin Alamin, alias akeo Alias Alex Tjung Bin Cao Seng).

- 4 Penggugat IV, (Fahri Roy Sabaya, SH. Bin Alamin, alis Akeo alias Alex Tjung Bin Cao Seng.

- 5 Penggugat V (Ronald Varit Sabaya, SH, Bin Alamin, Alias Akeo alias Alex Tjung Bin Cao Seng).

- 1 Anak perempuan Pewaris dari isteri Rit Kantohe (turut Tergugat I). yaitu:

- 1 Sie Moy Kantohe Binti Rit Kantohe (Tergugat I).

- 2 Anak laki-laki Pewaris dari isteri Rit Kantohe (turut Tergugat I), yaitu:

- 1 Hin Kantohe Bin Rit Kantohe (Tergugat II).

A Status objek harta dari para Pewaris semasa hidupnya.

Menimbang bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan pengertian harta yang berhubungan dengan pewaris dalam perkara ini sebagai berikut:

1). Harta bersama / gono gini.

Menimbang bahwa harta bersama yaitu harta milik suami isteri yang mereka peroleh selama perkawinan, sebagaimana maksud pasal (1) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang didefinisikan sebagai berikut” Harta kekayaan dalam perkawinan



atau syarikah adalah harta yang diperoleh baik sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan Almarhum Alex Kantohe alias Akeo alias Alamin Tjung Bin Cao Seng adala suami dari Penggugat VI (Amu Sabaya Binti Abdullah Sabaya), selama perkawinan memperoleh harta bersama yang bersumber dari harta bawan atau harta Pribadi dari hasil usaha sendiri Penggugat VI (Amu Sabaya)

Dengan demikian majelis hakim terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian harta sebagai berikut:

- 1 Harta Bersama, yaitu seluruh harta benda yangg diperoleh suami isteri setelah menikah, baik itu yang diperoleh atas usaha bersama atau usaha masing-masing, suami dan istri punya hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Bila terjadi perceraian pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan hukum Agama, Adat atau hukum Perdata. Harta Bersama inilah yang akan menjadi harta gono gini.
- 2 Harta Bawaan, yakni harta milik masing-masing suami isteri sebelum pernikahan, baik dalam bentuk hibah, wasiat atau warisan. Harta bawaan dimiliki dan dikuasai masing-masing suami isteri, bila terjadi perceraian, Harta Bawaan akan dibawa dan dimiliki pemiliknya, jadi bukan merupakan harta gono gini.
- 3 Harta Perolehan, yakni harta milik masing-masing suami isteri setelah menikah, tapi bukan diperoleh dari usaha bersama atau usaha masing-masing. Harta ini merupakan Hibah, Wasiat atau

Hal. 113 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Warisan masing-masing. Harta perolehan sama dengan harta bawaan, juga bukan objek gono gini.

- 4 Menurut “Yahya Harahap”. ; Harta Pribadi, yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam bentuk warisan, hibah, hadiah baik yang diperoleh sebelum perkawinan atau sesudahnya atau harta yang diperoleh dari kerja keras suami atau istri sebelum perkawinan.

- 5 Menurut “Setiawan Budi Utomo”.;

Berdasarkan asal-usulnya, harta yang diperoleh suami isteri dapat dibedakan dalam empat macam:

- 1 Harta Hibah dan Harta Warisan yang diperoleh salah seorang suami isteri baik yang diterima sebelum perkawinan maupun selama perkawinan statusnya sama, yakni tetap milik masing-masing. Ketentuan tentang hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 35 ayat (2). Pada Pasal dan ayat tersebut dijelaskan Harta Bawaan dari masing-masing sebagai Hadiah atau Warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang kedua belah pihak tidak menentukan lain atau tidak membuat kesepakatan lain.
- 2 Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka kawin, implikasi hukumnya masih berkaitan dengan penjelasan pasal 35 ayat (2) tersebut, yaitu harta yang diperoleh sebagai hasil usaha sendiri tetap dikuasai masing-masing.
- 3 Harta yang diperoleh saat perkawinan atau karena perkawinan, harta jenis ini diperoleh ketika menikah, ada yang menjadi milik istri, ada



yang menjadi milik suami, dan ada yang menjadi milik keduanya.

Selain itu, ada pula yang dibagi-bagikan ke sanak keluarga. Dalam hal ini perlu adanya pemilahan yang lebih jelas tentang kepemilikan harta tersebut.

4. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain hibah khusus untuk salah seorang dari suami istri dan selain harta warisan.

Harta dalam kategori ini didapat selama suami dan istri terkait oleh perkawinan. Harta ini dikuasai oleh suami istri dan harta inilah yang disebut harta bersama. Sesuai dengan namanya, harta ini tidak dibagi selama suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Harta ini sama-sama mereka manfaatkan hasilnya dan dibagi apabila mereka bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa filosofi ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bermaksud memberikan penghargaan positif terhadap suatu harta kekayaan yang diperoleh melalui jerih payah kolektif suami atau istri. Dan dalam kasus ini menyangkut objek-objek harta yang disengketkan oleh Penggugat dapat ditegaskan bahwa objek sengketa yang diperoleh dari hibah/pemberian orang tua / keluarga, bukanlah suatu harta yang diperoleh melalui jerih payah kolektif suami istri tersebut, maka dipandang adil untuk memisahkan kedudukan harta yang diperoleh Pewaris dan Tergugat dari Harta Hibah, dan Harta Bersama. Dan Harta Warisan.

Menimbang bahwa para Penggugat menyatakan bahwa semua objek-objek yang ditinggalkan almarhum Alex Kantohe alias Akeo, alias Alamin Tjung Bin Cao Seng, diperoleh dari hasil harta bawaan milik dari Penggugat VI (Amu Sabaya Binti Abdullah Sabaya) yang dikelola bersama saat perkawinannya dengan Pewaris, karena sebelum menikah, Pewaris adalah orang yang dinyatakan bangkrut dalam

Hal. 115 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dagang dan tidak mempunyai modal kemudian dari pihak “Bank Maranu”, sudah menyatakan *Black list*, dan setelah meninggal dunia sampai saat ini harta yang disengketakan dikuasai sepenuhnya oleh para Tergugat. oleh karenanya harta - harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta bawaan Penggugat VI dan ada hasil dari usaha bersama yang harus dinyatakan sebagai harta bersama Pewaris dengan Penggugat VI, kemudian untuk selanjutnya jika terdapat harta warisan harus dibagi sesuai hukum kepada para ahli warisnya.

Menimbang bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) yang hasilnya bahwa semua objek sengketa dikuasai oleh para Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II mengakui semua objek-objek tanah tersebut pada Posita 8.1,8.2, dan 8.3, dibeli oleh pewaris (almarhum Alex Kantohe), saat masih hidup bersama dengan Amu Sabaya, dan menyatakan pembelian tersebut diperuntukkan kepada Tergugat I, II dan III, sebagai anak-anaknya, sehingga berhak memiliki objek tersebut dan membuat Akta Jual Belinya atas nama Tergugat I, II dan III, kemudian para Tergugat menegaskan bahwa Penggugat VI tidak memiliki harta bawaan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui bahwa perolehan objek tersebut dibeli oleh Alex Kantohe dan diperuntukkan untuk anak-anaknya yaitu Tergugat I,II dan III, majelis hakim menilai bahwa perolehan yang didalilkan oleh para Penggugat adalah perolehan yang peristiwanya terjadi lebih dahulu dari perolehan yang didalilkan oleh para Tergugat, maka sah tidaknya perolehan yang didalilkan oleh para Tergugat tersebut adalah digantungkan kepada terbukti tidaknya perolehan yang didalilkan oleh para Penggugat.

Menimbang bahwa dalam hal pembebanan pembuktian untuk menemukan fakta hukum majelis hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang.



Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan peristiwa perolehan tersebut, yaitu peristiwa pewaris memperoleh tanah objek sengketa ketika masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat VI, sedangkan para Tergugat harus membuktikan perolehan jual beli atas objek yang sama.

Menimbang bahwa Para penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.7, P.8, P.9., P.10., P.11., P.12., P.13., P.14., P.15., P.16., P.17., P.18., P.19., P.20., P.21., P.22., P.23., P.23., P.24., P.25., P.26., P.27., P.28., P.29., P.30., P.31., P.32., P.33., P.34., P.35., yang telah dipertimbangkan dimuka dan 4 (empat) orang saksi-saksinya yang keterangannya sebagaimana telah dipertimbangan di muka.

Menimbang bahwa Tergugat I, dan II, telah mengajukan bukti surat T.4, T.5, T.6, T.7, dan T.9. dan 5 (lima) orang saksi-saksinya. Sedangkan bukti dari Tergugat IV Pihak Pemda Bolaang Mongondow Utara, hanya berupa bukti surat yakni Bukti T.10, T.11, T.12 dan T.13, dan masing-masing telah dipertimbangkan dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.35, dihubungkan dengan keterangan 4 orang saksi-saksi Penggugat, keterangan mana saling bersesuaian berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri oleh para saksi bersama dengan Pewaris dan Pengugat VI, bahwa para saksi sering disuruh mengantar uang dan bahan-bahan jualan toko dari Manado (Amu Sabaya) ke Bintauna (Alex Kantohe), para saksi juga mengetahui Alex Kantohe adalah orang yang bangkrut sebelum menikah dengan Penggugat VI, saksi pertama dan saksi kedua serta saksi ketiga melihat pembayaran tanah yang dilakukan Alex Kantohe kepada Bahid Alamri dan farai Alamari, saksi – saksi juga mengetahui dan melihat objek tanah yang dibeli dan sering saksi mengangkut kayu dari tanah tersebut, saksi-saksi mengetahui Moy Kantohe Tergugat I dan Hin Kantohe Tergugat II adalah anak-anak

Hal. 117 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris yang tinggal dan dibayai pewaris saat itu, saksi – saksi mengetahui pembuatan Ponton bersumber dari hasil kapal laut milik Penggugat VI, dan saksi juga bekerja dalam pembuatan Ponton, dan mengetahui perolehan bersumber dari Amu Sabaya dan di kelola bersama Alex Kantohe dan Amu Sabaya. saksi-saksi mengetahui objek yang dibeli Alex Kantohe dari Lakader Mohammad, berupa tanah yang dimoiilu karena saksi sering mengangkut kayu dari lokasi tanah tersebut.

Menimbang bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan Tergugat I, II, dipersidang sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, berupa bukti surat T.4, T.5, T.6, T.7, dan T.9, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yang tidak mendukung dalil bantahan Tergugat I dan II, yakni saksi atas nama, Awad Brek Alamri. Yang menyatakan saksi mengetahui melihat sendiri, pewaris semasa hidupnya mempunyai usaha tapi sudah bangkrut kemudian menikah dengan Penggugat VI di Manado dan Penggugat VI mempunyai modal berupa Kapal dan usaha jual kayu Kopra dan bahan bahan lainnya yang dibawa ke Bintauna dan diolah oleh Pewaris, kemudian anak-anak pewaris yakni para Tergugat hidup dan tinggal dengan pewaris, saat itu belum mempunyai usaha, saksi mengetahui peristiwa-peristiwa tersebut karena orang tua saksi dengan pewaris dan Penggugat VI sudah bersahabat sejak lama dalam urusan bisnis, saksi menyatakan tanah objek Point 8.1 adalah milik orang tuanya (Farai Alamari) yang dijual kepada Alex Kantohe saat penjualan belum dibuatkan AJB, dan tanah tersebut bagian dari saksi, dan pembuatan AJB dilakukan Tergugat I karena telah menikah dengan saudara kandung saksi, dan atas nama penjual adalah saksi sendiri, walaupun penyerahan uang dari Alex kanatohe bukan dengan saksi tapi dengan orang tua saksi (Farai Alamri), dan saksi menegaskan bahwa tanah itu dibeli oleh Alex Kantohe dari farai Alamri. dan keterangan saksi kedua atas nama Pulin Eyato yang menyatakan bahwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tanah di Moiiilu yang berbatasan dengan tanah milik Alex Kantohe, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan II, tanah tersebut dibeli oleh Alex Kantohe dan saat itu Tergugat I dan II masih dalam asuhan Alex Kantohe sebagai orang tuanya dan Amu Sabaya, dan keterangan saksi keempat atas nama Lakader Mohammad yang menyatakan bahwa objek tanah yang dimaksud Tergugat II bahwa Tergugat II Hin Kantohe telah membelinya adalah bukan objek tanah yang sudah Abrasi, adapun objek tanah yang disengketakan adalah objek point 8.2. adalah benar saksi menjual kepada Alex Kantohe, dan saat jual beli belum dibuatkan AJB. Dan keterangan saksi mengenai objek yang dibeli oleh Tergugat II, ternyata Tergugat II tidaka mengetahui, tidak pernah melihat langsung objek tersebut.. Dengan demikian dalil bantahan para Tergugat I dan II, tidak sesuai dengan bukti surat dan keterangan saksi Awad Brek Alamari dan Lakader Mohammad. Adapun keterangan saksi kelima atas nama Acin Robot Binti Hong Robot yang mengetahui melihat langsung objek tanah di Moiiilu yang disengketakan adalah semula milik ayahnya (Hin Robot) dan Alex Kantohe yang membayarnya, dan belum sempat dibuatkan AJB oleh alex Kantohe, saksi juga mengetahui saat itu Tergugat I dan II adalah anak-anak yang masih dalam asuhan Pewaris dan Amu Sabaya. Dengan demikian objek-objek tersebut perolehannya lebih dahulu diperoleh Alex Kantohe dan Amu Sabaya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka harus dinyatakan terbukti objek-objek sengketa dalam posita 8.1.,8.2.,8.3., adalah objek-objek yang diperoleh Pewaris Almarhum Alex Kantohe semasa perkawinan dengan Penggugat VI (Amu Sabaya Binti Abdullah Sabaya), sejak tahun 1973 yang bersumber dari harta bawaan Penggugat VI, kemudian dikelola bersama oleh Almarhum Alex Kantohe alias Akeo alias Alamin Tjung Bin Cao Seng dan Amu Sabaya (Penggugat VI).

Hal. 119 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Menimbang bahwa adapun mengyangkut dengan objek-objek sengketa pada point 8.1., 8.2., dan 8.3, yang ternyata telah diterbitkan Akta Jual beli atas nama tergugat I dan II, meskipun perolehannya pada tahun 1985 oleh Alex Kantohe, telah ternyata sesuai bukti surat dari penggugat dan keterangan saksi-saksi tentang perolehan objek tersebut. Bahwa Tergugat I dan II mengakui objek tersebut dibeli oleh Alex Kantohe dan merasa Tergugat I dan II sebagai anak-anaknya melakukan pembuatan AJB atas nama tergugat I dan II.

Menimbang bahwa oleh karena terbukti dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Lakader Mohammad dan Awad Brek Alamri yang menyatakan bahwa pembuatan AJB dilakukan oleh Tergugat I dan II sebagai pembeli, dan penjual adalah para saksi-saksi, pada saat itu saksi-saksi menganggap walaupun Alex Kantohe yang membeli, maka Tergugat I dan II berhak untuk membuat AJB atas nama Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut majelis hakim bahwa pembuatan AJB atas objek –objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, adalah pembuatan setelah jual beli yang dilakukan Alex Kantohe. Dan para penjual menganggap bahwa Tergugat I dan II berhak untuk membuat AJB atas nama tergugat I dan II.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa tanah-tanah objek sengketa sebagaimana pada posita point. 8.1., 8.2., 8.3., telah menjadi milik almarhum Alex Kantohe alias Akeo alias Alamin Tjung Bin Cao, semasa dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat VI, sejak tahun 1973, yang bersumber dari harta bawaan Amu Sabaya. Dengan demikian peristiwa sumber perolehan objek - objek tersebut lebih dahulu terjadi dari peristiwa yang dimaksud Tergugat I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III, bahwa tanah-tanah sengketa tersebut dibeli pada tahun 1985 dan 1987.

Menimbang bahwa selain pertimbangan tentang peristiwa pembelian objek-objek tersebut, majelis hakim telah mempertimbangkan akta jual beli yang diajukan Tergugat I dan II sebagai bukti dipersidangan, telah ternyata dalam pertimbangan dimuka bahwa Akta Jual Beli tersebut tidak memenuhi syarat formil materil karena terdapat ketidak aslian sudah dihapus dan dicoret dengan Tip ex tentang nama penjualnya, (Bukti. T.6.), kemudian AJB tanpa nomor dan saksi-saksi pembuatannya, (Bukti T.4 dan T.5), baik pertimbangan tentang alat buktinya maupun peristiwa menunjukkan adanya peristiwa pembelian tahun 1985 dan 1987 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Akta Jual beli harus dinyatakan cacat hukum dan peristiwa pembelianya dinyatakan tidak ada.

Menimbang bahwa adapun keterangan Tergugat I, II dan Tergugat III, yang menyatakan objek objek tersebut dibeli oleh Alex Kantohe, dan diperuntukkan kepada Tergugat I II, dan III, , begitupula keterangan saksi-saksinya tidak mendukung peristiwa perolehan kepemilikan hak dari objek-objek yang dimiliki oleh para Tergugat I,II dan III, dan ternyata keterangan saksi-saksi Tergugat justru menyatakan, pembelian atas objek dari penjual bernama Farai Alamri, pembelian yang dilakukan atas objek milik Brek Awad Alamri dan dari Lakader Muhammad, dan pembelian yang dilakukan atas objek milik Hong Robot dan Bahid Alamri, adalah semuanya di beli oleh Alex Kantohe saat masih hidup bersama dengan Amu Sabaya. Dengan demikian jaul beli yang dilakukan Tergugat I dan II, atas objek-objek sengketa harus dinyatakan sebagai jual beli yang tidak sah karena pada waktu itu tahun 1985 dan 1987., tanah-tanah objek sengketa sudah bukan milik para Penjual

Hal. 121 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



tersebut melainkan sudah menjadi milik almarhum Alex Kantohe alias Akeo alias Alamin Tjung Bin Cao Seng (Pewaris).

Menimbang, bahwa walaupun para Tergugat mengajukan saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan dipersidangan dan menerangkan persitiwa jual beli terjadi tahun 1985 dan 1987, sebagaimana apa yang termuat dalam Akta Jual Beli masing-masing objek tersebut, tetap harus dinyatakan objek tersebut bukan milik para Tergugat sebab pada tahun tersebut objek tersebut sudah menjadi milik dari Pewaris (Alex Kantohe) dan tidak terbukti adanya pengalihan jual beli atas nama pewaris sebagai pemilik kepada orang lain pada saat itu. Ataupun bukti lain dari pewaris berupa pengalihan kepada orang lain maupun kepada para Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, dan jawaban, dan bukti-bukti dipersidangan, majelis hakim menemukan fakta hukum dalam perkara *Aquo*.

1 Bahwa Alex Kantohe adalah orang yang telah bangkrut dari usaha, tidak mempunyai modal, kemudian menikah dengan Amu Sabaya yang memiliki harta bawaan, dan dikelolal bersama dalam perkawinan dan selama dalam perkawinan memperoleh harta-harta yang disengketakan sebagaimana dalam posita 8.1.8.2.8.3. yaitu;

1 Sebidang Tanah yang terletak di Desa Sangkub, Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, seluas kurang lebih 12 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanggul Irigasi;
- Selatan dengan jalan Trans Sulawesi;
- Barat dengan tanah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkup;
- Timur dengan tanah dari Kepala desa Sangkub III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sebidang Tanah yang terletak di desa Moilu, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, seluas kurang lebih 3 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah dari Pulin;
- Selatan dengan Sungai;
- Barat dengan tanah dari Pulin;
- Timur dengan tanah dari Pulin;

1 Sebidang tanah yang terletak di desa Moilu, Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, seluas kurang lebih 26 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Sungai;
- Selatan dengan Pegunungan;
- Barat dengan tanah dari Sungai;
- Timur dengan tanah dari Pegunungan.

2 Bahwa Alex Kantohe telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan harta – harta yang dikelolal dalam perkawinan dengan Amu Sabaya dan belum sempat dibagi sebagai harta bersama.

3 Bahwa harta-harta perolehan Alex Kantohe dan Amu Sabaya, belum ditetapkan sebagai harta warisan dan belum dibagi waris kepada ahli warisnya.

4 Bahwa objek-objek harta warisan yang menjadi milik Alex Kantohe telah dikuasai oleh Tergugat I,II,dan III dan telah dijual sebagian oleh Tergugat I,II dan III.

Hal. 123 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa Tergugat I,II dan III telah membuat AJB atas namanya masing-masing, padahal objek tersebut milik dari Alex Kantohe (Pewaris).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang telah karena terbukti peristiwa perolehan dan keberadaan objek-objek harta bersama diperoleh dari harta bawaan Penggugat VI, maka para ahli waris, serta objek-objek harta peninggalan almarhum Alex Kantohe alias Akeo alias Alamin Tjung Bin Cao Seng yang diperoleh bersama dengan Penggugat VI, Amu Sabaya Binti Abdullah Sabaya, maka objek tersebut harus dinyatakan sebagai objek harta bersama antara Alex Kantohe alias Akeo alias Alamin Tjung bin Cao Seng dengan istrinya Amu Sabaya Binti Abdullah Sabaya (Penggugat VI).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bagian harta bersama antara Penggugat VI dan pewaris, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai dalil Penggugat yang tidak pernah dibantah oleh para Tergugat yaitu dalil bahwa ada beberapa harta yang telah habis dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan para Penggugat yaitu harta-harta sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam replik pokok perkara pada alinea ketujuh.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah membantah dalil para Penggugat tersebut, maka dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah melihat jenis dan kuantitas harta-harta tersebut yang telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan para Penggugat, dibandingkan dengan jenis dan kuantitas harta yang masih ada sampai sekarang (objek gugatan), maka Majelis Hakim berpendapat harta yang telah dijual oleh Tergugat tersebut nilainya hampir seimbang dengan harta yang masih ada sampai sekarang (objek gugatan).



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka apabila dalam keadaan demikian, harta-harta yang ada sampai sekarang (objek gugatan) yang telah terbukti sebagai harta bersama, Penggugat VI hanya mendapatkan seperdua dari harta-harta tersebut, maka pada hakekatnya Penggugat VI mendapatkan porsi kurang dari seperdua bagian dari keseluruhan harta bersama antara Penggugat VI dan pewaris, karena di antara keseluruhan harta bersama antara Penggugat VI dan pewaris sudah ada yang dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat VI dan para Penggugat yang lain, yang mana harta tersebut saat ini wujudnya sudah tidak ada lagi sehingga tidak mungkin digugat oleh para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bila dalam keadaan demikian, harta-harta bersama tersebut ditetapkan dibagi dua (seperdua bagian Penggugat VI dan seperdua bagian pewaris), maka hal tersebut akan menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi Penggugat VI, sehingga dengan melihat perbandingan nilai harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan para Penggugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim Penggugat VI harus mendapatkan dua per tiga bagian dari harta bersama yang masih ada sampai sekarang (objek gugatan), sedangkan sepertiga bagian yang lain harus dinyatakan sebagai harta peninggalan pewaris;

Menimbang bahwa di samping pertimbangan tersebut, pula Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena terbukti objek harta bersama tersebut modalnya bersumber dari harta bawaan Penggugat VI, dan kemudian dikelola bersama dalam masa perkawinannya, maka terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan seberapa besar bagian masing-masing almarhum Alex Kantohe alian Akeo alias Alamin Tjung Bin Cao Seng dan Penggugat VI Amu Sabaya Binti Abdullah Sabaya, atas harta bersama tersebut;

Hal. 125 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat, yaitu surat-surat korespondensi antara Penggugat VI dan pewaris dimana beberapa kali Almarhum Alex Kantohe meminta uang kepada Penggugat VI, dan Penggugat VI mengirim uang kepada almarhum Alex Kantohe untuk membeli tanah-tanah objek sengketa, dihubungkan bukti-bukti surat lainnya yang membuktikan bahwa Penggugat VI memiliki usaha bawaan di Manado di antaranya kapal motor angkutan dan toko, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat yang menerangkan bahwa saksi-saksi sering mengirim uang dari Penggugat VI kepada pewaris, maka meskipun tanah-tanah objek sengketa secara ril diperoleh oleh pewaris, namun uang untuk membeli tanah-tanah objek sengketa tersebut adalah sumbernya dari Penggugat VI selaku isteri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sumber modalnya berasal dari harta bawaan milik Amu Sabaya (Penggugat VI).

Menimbang, bahwa oleh karena uang sumber perolehan harta bersama tersebut adalah sumbernya dari harta bawaan Penggugat VI sebagai isteri, maka filosofi ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bermaksud memberikan penghargaan positif terhadap suatu harta kekayaan yang diperoleh melalui jerih payah kolektif suami atau istri. Dan dalam kasus ini menyangkut objek-objek harta yang disengketkan oleh Penggugat dapat ditegaskan bahwa objek sengketa yang diperoleh dari hibah/pemberian orang tua / keluarga, bukanlah suatu harta yang diperoleh melalui jerih payah kolektif suami istri tersebut, maka dipandang adil untuk memisahkan kedudukan harta yang diperoleh Pewaris dan Tergugat dari Harta Hibah, dan Harta Bersama. Dan Harta Warisan. Dengan demikian majelis hakim memandang pembagian harta bersama antara pewaris dan Penggugat VI yang paling adil untuk diterapkan dalam perkara ini



adalah 2/3 bagian menjadi bagian Penggugat VI dan 1/3 bagian menjadi bagian Almarhum Alex Kantohe alias Akeo alias AlaminTjung Bin Cao Seng.

Menimbang bahwa dengan demikian objek harta sebagaimana pada posita 8.1.,8.2.,dan 8.3, adalah objek harta bersama yang harus dibagi kepada Alex Kantohe dan Amu Sabaya dan bagiannya sebagai berikut:

- 1 Amu Sabaya Binti Abdullah Sabaya memperoleh 2/3 bagian.
- 2 Almarhum Alex Kantohe alias Akeo alias AlaminTjung Bin Cao Seng, memperoleh 1/3 bagian.

2). Harta warisan para Ahli waris.

Menimbang bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan dan menetapkan Pewaris, ahli waris dan harta bersama yang menjadi milik Almarhum Alex Kantohe, alias Akeo alias Alamin Tjung Bin Cao Seng, yaitu 1/3 bagian dari objek harta yang terdapat dalam posita gugatan poin. 8.1.8.2.83.

Menimbang bahwa dengan demikian, 1/3 bagian harta bersama yang menjadi bagian dari Almarhum Alex Kantohe alias akeo, alias Alamin Tjung bin Cao Seng, ditetapkan sebagai Tirkah, atau warisan yang harus dibagi kepada para ahli warisnya.

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti Pewaris dan Amu Sabaya memperoleh harta bersama, kemudian telah ditetapkan dari objek harta bersama tersebut, yaitu 1/3 bagian menjadi milik Alex Kantohe, dan 1/3 bagian tersebut ditetapkan sebagai harta warisan. Dengan demikian 1/3 bagian tersebut harta warisan tersebut harus dibagi kepada ahli warisnya.

3). Bagian-bagian harta warisan pada ahli waris.

Menimbang bahwa oleh karena telah ditetapkan ahli waris adalah anak-anak dari Pewaris (almarhum Alex Kantohe), maka patokan bagian-bagiannya didasarkan

Hal. 127 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



pada firman Allah SWT, surat An-nisa ayat 11, yang diambil sebagai pertimbangan hukum, sebagai berikut:

()

Terjemah Surat An Nisa Ayat 11.

Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak

128



manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.

Menimbang bahwa dalam presentasi bagian ahli waris, didasarkan pada jumlah ahli waris berdasarkan bagian anak laki-laki memperoleh 2 bagian dan bagian anak perempuan mendapat 1 bagian, sehingga harta warisan Alex Kantohe alias Akeo alias Alamin Tjung Bin Cao Seng, dibagi kepada 7 orang anak, masing-masing yaitu 6 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Dengan demikian bagian-bagian tersebut berjumlah 13 dibagi kepada ahli waris sebagai berikut:

- 1 Penggugat I (Abdul Rahim Fadi, S.Ag, Bin Al Amin Tjung alias Akeo alias Alex Tjung Bin Cao Seng.) mendapatkan 2/13 bagian
- 2 Penggugat II(Abdul Rahman Fauzi, SH, Bin Al Amin Tjung alias Akeo alias Alex Tjung Bin Cao Seng.) mendapatkan 2/13 bagian
- 3 Penggugat III (Faizal Ade, S.Ag, M.Pd, Bin Al Amin Tjung alias Akeo, alias Alex Tjung Bin Cao Seng) mendapatkan 2/13 bagian
- 4 Penggugat IV (Fahri Roy Sabaya, SH, Bin Al Amin Tjung, alias akeo, alias Alex Tjung Bin Cao Seng) mendapatkan 2/13 bagian
- 5 Penggugat V (Hi. Ronald Varit Sabaya SH, Bin Al Amin alias Akeo, alias Alex Tjung Bin Cao Seng. Mendapatkan 2/13 bagian
- 6 Tergugat II (Hin Kantohe Bin Rit Kantohe), mendapatkan 2/13 bagian
- 7 Sie Moy Kantohe Bin Rit Kantohe (Tergugat I) mendapatkan, 1/13 bagian.

Menimbang bahwa fakta dipersidangan berdasarkan bukti P.8. berupa surat pembagian harta warisan yang dilakukan oleh para Tergugat, ternyata tidak dibantah oleh para Tergugat, dengan demikian terbukti bahwa masih ada harta lain yang menjadi milik Alex Kantohe yang belum dibagi harta bersama dan harta warisan tapi

Hal. 129 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



telah dijual dan dibagi oleh para Tergugat maupun turut Tergugat, yang tidak diberikan bagian kepada ahli waris lainnya yaitu para Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena objek-objek tersebut telah dijual dan dibagi oleh para Tergugat maupun Turut Tergugat, maka terhadap pembagian yang sudah dilakukan oleh para Tergugat maupun turut Tergugat dapat diperhitungkan dan dikompensasikan dengan bagian ahli waris yang ditetapkan dalam perkara ini.

Tentang jual beli Tergugat I dengan Tergugat IV.

Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan objek sengketa yang telah dijual belikan oleh Tergugat I kepada pihak Pemda Bolaang Mongondow Utara, yaitu objek sengketa pada posita Sebidang Tanah yang terletak di Desa Sangkub, Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, seluas kurang lebih 12 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanggul Irigasi;
- Selatan dengan jalan Trans Sulawesi;
- Barat dengan tanah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub;
- Timur dengan tanah dari Kepala desa Sangkub III.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut adalah objek waris yang belum dibagi kepada para ahli waris, akan tetapi Tergugat I telah menjual kepada Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow.

Menimbang bahwa Tergugat I membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa objek tersebut adalah objek miliknya berdasarkan Akta Jual Beli (AJB), sehingga Tergugat I berhak menjual kepada siapa saja

Menimbang bahwa Tergugat IV dalam jawabannya menyatakan jual belinya dengan Tergugat I adalah jual beli sah. Karena objek yang dibeli telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Akta jula beli, dan tertera sebagai pemilik adalah Tergugat I Sie Moy Kantohe,

Menimbang bahwa untuk membuktikan Tergugat IV telah mengajukan bukti-buktinya dipersidangan berupa bukti T.10, T.11,T.12, dan T.13, yang telah dipertimbangkan dimuka.

Menimbang bahwa fakta dipersidangan bahwa pada tahun 2003 dan 2015 telah terjadi somasi dari para Penggugat kepada para Tergugat, dan telah diberi tembusan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang isinya bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa kewarisan.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti kepemilikannya, berupa kuitansi jual beli antara Pemerintah Daerah dengan Tergugat I, Moy Kantohe, namun oleh karena objek tersebut telah terbukti bukan milik dari Tergugat I, karena sebab peristiwa perisitwa jual beli dan bukti jual beli berupa Akta Jual Beli (AJB) cacat hukum, maka Akta Jual Beli nomor 04/AJB.VII/1987 bertanggal 14 Juli 1987 atas nama Sie Moy Kantohe, (Bukti T.7), yang diajukan Tergugat IV sebagai dasar hukum jual beli antara Tergugat I dan Tergugat IV harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa alat bukti yang diajukan Tergugat I berupa Akta Jual beli nomor 04/AJB.VII/1987 bertanggal 14 Juli 1987 telah ternyata tidak mempunyai kekuatan hukum, dan peristiwa perolehan objek tersebut terbukti milik dari Alex Kantohe, maka status objek tanah tersebut kembali semula menjadi objek harta warisan. Oleh karena objek tersebut adalah objek harta warisan, maka jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat IV yaitu Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara, adalah jual beli atas objek harta warisan yang masih menjadi milik para ahli waris.

Hal. 131 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Menimbang bahwa dalam hal jual beli tanah, perbuatan hukum jual beli tersebut dilakukan harus sesuai dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (“Permen Agraria 3/1997”). Akta PPAT tersebut adalah bukti adanya peralihan hak atas tanah karena jual beli tersebut (Pasal 73 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

Hal senada juga ditegaskan “Prof. Subekti, S.H”. dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (hal 69), yaitu bahwa *eigendom* (hak milik) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Orang yang mempunyai hak milik atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain.

Hal ini juga didukung oleh Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), yang berbicara mengenai jual beli (pada dasarnya dalam jual beli tanah sama dengan jual beli pada umumnya), yang secara implisit mempersyaratkan bahwa penjual haruslah pemilik dari barang yang dijual:

“Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”.

Dalam hal ini, apabila tanah tersebut dijual setelah menjadi tanah warisan, maka yang memiliki hak milik atas tanah tersebut adalah para ahli waris (Pasal 833 ayat (1) jo. Pasal 832 ayat (1) KUHPer):

Pasal 833 ayat (1)



Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Oleh karena itu, seharusnya jual beli tanah warisan ini disetujui oleh semua ahli waris sebagai pihak yang mendapatkan hak milik atas tanah tersebut akibat pewarisan.

Dalam hal jual beli tanah tersebut tidak ada persetujuan dari para ahli waris, maka tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya (karena yang sekarang memegang hak milik atas tanah tersebut yaitu para ahli waris). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1471 KUHPdata di atas, jual beli tersebut batal. Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa “jual beli” tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris.

Para ahli waris yang merasa haknya dilanggar karena tanah milik mereka dijual tanpa persetujuan dari mereka, dapat melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, yang berbunyi: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Dalam hal ini, perbuatan orang yang menjual tanah para ahli waris tanpa persetujuan ahli waris merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif para ahli waris.

Hal ini didukung juga dengan adanya Pasal 834 KUHPdata, yang memberikan hak kepada ahli waris untuk memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap orang-orang yang menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, baik orang tersebut menguasai atas dasar hak yang sama atau tanpa dasar sesuatu hak pun atas harta peninggalan tersebut. Hal ini disebut dengan *hereditas petitio*.

Hal. 133 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



Menimbang oleh karena peristiwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat IV dan Tergugat II dengan Tergugat V adalah objek yang tidak memenuhi unsur jual beli, maka peristiwa jual beli adalah tidak sah dan objek tersebut secara hukum dikembalikan kepada status awal sebagai objek harta bersama dan harta warisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka akta-akta:

- 1 Akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Bintauna nomor 04/AJB/VII/1987 tanggal 14 Juli 1987;
- 2 Akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Bintauna nomor 03/AJB/VII/1987 tanggal 09 Juli 1987;
- 3 Akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Bintauna nomor 14/IV/1987 tanggal 27 Juni 1987;

harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa demikian pula akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Bintauna nomor 04/XII/1986 tanggal 16 Desember 1986, oleh karena isi dalam akta tersebut telah bertentangan dengan fakta yang terbukti di persidangan, di mana fakta yang terbukti bahwa tanah tersebut telah dimiliki oleh pewaris ketika masih terikat hubungan perkawinan dengan Penggugat VI (kurun waktu 1973-1985) sementara isi dalam akta tersebut berisi keterangan jual beli terjadi pada tahun 1986, maka akta jual beli tersebut pula harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula, maka jual beli atas tanah objek sengketa yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat IV dan Tergugat II dengan Tergugat V harus dinyatakan batal demi hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tuntutan para Penggugat untuk selain dan selebihnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan harta berupa :
 - 1 Sebidang Tanah yang terletak di Desa Sangkub, Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, seluas kurang lebih 12 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan jalan Trans Sulawesi;
 - Selatan dengan Tanggul Irigasi;
 - Barat dengan tanah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkup;
 - Timur dengan tanah dari Kepala desa Sangkub III.
 - 1 Sebidang Tanah yang terletak di desa Moiiilu, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, seluas kurang lebih 3 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah dari Pulin;
 - Selatan dengan Sungai;
 - Barat dengan tanah dari Pulin;

Hal. 135 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.



- Timur dengan tanah dari Pulin;

1 Sebidang tanah yang terletak di desa Moiiilu, Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, seluas kurang lebih 26 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Sungai;
- Selatan dengan Pegunungan;
- Barat dengan tanah dari Sungai;
- Timur dengan tanah dari Pegunungan;

adalah harta bersama antara Penggugat VI dan Almarhum Alex Kantohe alias Akeo alias Al Amin Tjung bin Cao Seng.

3 Menetapkan 2/3 (dua per tiga) bagian dari harta tersebut pada petitum poin (2) di muka adalah hak milik Penggugat VI;

4 Menetapkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta tersebut pada diktum poin (2) di muka adalah harta peninggalan Almarhum Alex Kantohe alias Akeo alias Al Amin Tjung bin Cao Seng.

5 Menetapkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari Almarhum Alex Kantohe alias Akeo alias Al Amin Tjung bin Cao Seng

6 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Alex Kantohe alias Akeo alias Al Amin Tjung bin Cao Seng dari harta tersebut pada diktum poin 4 di muka adalah sebagai berikut:

- 1 Penggugat I mendapatkan 2/13 bagian
- 2 Penggugat II mendapatkan 2/13 bagian
- 3 Penggugat III mendapatkan 2/13 bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Penggugat IV mendapatkan 2/13 bagian
- 5 Penggugat V mendapatkan 2/13 bagian
- 6 Tergugat I mendapatkan 1/13 bagian
- 7 Tergugat II mendapatkan 2/13 bagian
- 7 Menyatakan jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat IV dan Tergugat II dengan Tergugat V atas harta tersebut dalam diktum poin (2) di muka adalah batal demi hukum;
- 8 Menyatakan akta-akta:
 - 1 Akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Bintauna nomor 04/AJB/VII/1987 tanggal 14 Juli 1987
 - 2 Akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Bintauna nomor 03/AJB/VII/1987 tanggal 09 Juli 1987
 - 3 Akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Bintauna nomor 14/IV/1987 tanggal 27 Juni 1987;
 - 4 Akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Bintauna nomor 04/XII/1986 tanggal 16 Desember 1986;Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 9 Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta tersebut pada diktum poin (2) di muka sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan dalam diktum poin (3) dan diktum poin (6) di muka;
- 10 Menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya (Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO);
- 11 Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 8.651.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah),-

Hal. 137 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus di Kotamobagu pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 H, oleh majelis hakim, yang diketua oleh Masri Olii, S.Ag, SH, MH. Dan Marwan Wahdin, SH.I serta Masyrifah Abasi, S.Ag, masing-masing sebagai hakim Anggota, dan Maskuri, S.Ag, MH, sebagai Panitera Pengganti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dihadiri pula oleh kuasa insendintil Penggugat, dan Penggugat V, dan Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat I, Turut Tergugat IV dan kuasa hukum Tergugat IV.

KetuaMajelis Hakim

Ttd

Masri Olii, S.Ag, SH, MH.

HakimAnggota. I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Marwan Wahdin, SH.I

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti.

Ttd

Maskuri, S.Ag, MH.

Rincian Biaya Perkara.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 5.550.000,-
4. Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp. 3.000.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 8.651.000 ,-

Rp. 8.651.000 ,-

(delapan juta enam ratus lima puluh satu riubu rupiah).

138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut tanggal 22 Juli 2015 dan mengajukan permohonan kasasi tanggal 30 Desember 2015.

Panitera,

Drs. ABDUL HARIS MAKAMINAN

Hal. 139 dari 135.Put. No.: 128/Pdt.G/2015 /PA.Ktg.